

**TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KEKERASAN
SEKSUAL TERHADAP ANAK BERBASIS KEADILAN**

TESIS



Oleh:

RIWUN SRIWATI

NIM : 20302300202
Konsentrasi : Hukum Pidana

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2024

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KEKERASAN
SEKSUAL TERHADAP ANAK BERBASIS KEADILAN**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Kelulusan



Oleh:

RIWUN SRIWATI

NIM : 20302300202
Konsentrasi : Hukum Pidana

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2024


**TINJAUAN YURIDIS PENEKAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KEKERASAN
SEKSUAL TERHADAP ANAK BERBASIS KEADILAN**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:


Nama : **RIWUN SRIWATI**
NIM : 20302300202
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:
Pembimbing
Tanggal,


Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN : 06-2005-8302

Mengetahui,


Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

**TINJAUAN YURIDIS PENEKAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KEKERASAN
SEKSUAL TERHADAP ANAK BERBASIS KEADILAN**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **15 Oktober 2024**
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.


NIDN : 06-0707-7601

Anggota

Anggota,


Dr. Andri Winjava Laksana, S.H., M.H.

NIDN : 06-2005-8302


Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.

NIDN : 06-1710-6301

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN : 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RIWUN SRIWATI

NIM : 20302300202

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK BERBASIS KEADILAN

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang,.....Oktober 2024

Yang menyatakan,



(RIWUN SRIWATI)



PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	RIWUN SRIWATI
NIM	:	20302300202
Program Studi	:	MAGISTER HUKUM
Fakultas	:	FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul :

TINJAUAN YURIDIS PENEKAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK BERBASIS KEADILAN

dan menyetuainya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,.....Oktober 2024

Yang menyatakan,



(RIWUN SRIWATI)

*Coret yang tidak perlu


ABSTRAK

Masa anak-anak adalah masa yang sangat rawan dalam proses pertumbuhannya, anak seringkali terpengaruh oleh lingkungan dimana ia bergaul dan bersosialisasi. Hal ini membuat seringkali ditemukan ada banyak anak yang menjadi korban tindak pidana seperti tindak pidana kekerasan seksual. Secara khusus di Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 mengatur tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) , ini merupakan langkah progresif pemerintah untuk mewujudkan keadilan baik bagi pelaku maupun korban sebagai bentuk penegakan hukum dan HAM .

Dalam penelitian ini metode pendekatan yang digunakan adalah : adalah pendekatan yuridis normatif atau pendekatan melalui study pustaka. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah Deskriptif Analitis yaitu suatu upaya untuk menganalisis dan menjelaskan masalah- masalah hukum yang berkaitan dengan objek dengan gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai segala hal yang berhubungan dengan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Berbasis Keadilan .

penulis berpendapat bahwa pentingnya melaksanakan penegakan dan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual,hal ini bertujuan agar anak tersebut tetap terjaga hak haknya sebagaimana anak merupakan aset besar bangsa dan negara dimasa yang akan datang.

kata kunci :**Penegakan Hukum, Kekerasan Seksual, Anak.**



ABSTRACT

Childhood is a very vulnerable period in the growth process, children are often influenced by the environment in which they interact and socialize. This means that it is often found that many children are victims of criminal acts such as sexual violence. Specifically in Indonesia, Law Number 12 of 2022 regulates the Crime of Sexual Violence (UU TPKS), this is a progressive step by the government to realize justice for both perpetrators and victims as a form of law enforcement and human rights.

In this research, the approach method used is: a normative juridical approach or an approach through literature study. The research specification used is Descriptive Analytical, namely an effort to analyze and explain legal issues related to objects with a comprehensive and systematic description of everything related to Justice-Based Law Enforcement of Crimes of Sexual Violence Against Children.

The author believes that it is important to implement legal enforcement and protection for children who are victims of sexual violence, this aims to ensure that these children's rights are maintained as children are great assets of the nation and state in the future.

Keywords: Law Enforcement, Sexual Violence, Children.



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadiran Allah yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, hidayah dan bimbingan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul “ TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK BERBASIS KEADILAN “, Penyusunan tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan pada Program Ilmu Hukum, pada Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Islam Sultan Agung (UNISSULA).

Dalam penyelesaian tesis ini, peneliti menyadari bahwa tanpa adanya doa, bimbingan, semangat dan bantuan dari berbagai pihak maka penyusunan tesis ini tidak akan lancar. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada beberapa pihak yang telah berkenan memberikan doa, bantuan, bimbingan serta semangat dalam penyusunan tesis ini. Untuk itu pada kesempatan ini peneliti bermaksud menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof.Dr.H.Gunarto,S.H.,S.E.Akt.,M.Hum.,selakuRektorUniversitasIslam Sultan Agung Semarang;
2. Dr. Jawhade Hafiz, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semaran
3. Dr. Andri Winjaya Laksana, S. H., M. H. , selaku Ketua Program Magister Hukum Unissula Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
4. Dr. Andri Winjaya Laksana, S. H., M. H., selaku Pembimbing yang dengan penuh kepakaran kebijaksanannya dan telah berkenan meluangkan waktu memberikan bimbingan kepada penulis untuk segera

- menyelesaikan penulisan tesis ini;
5. Para Penguji Ujian Tesis, yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk serta arahan demi sempurnanya tesis ini sebagai karya ilmiah yang dapat bermanfaat;
 6. Seluruh Dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan tesis ini;
 7. Seluruh Staf, perpustakaan, administrasi dan pengurus Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberi bantuan selama proses perkuliahan;
 8. Seluruh Civitas Akademika Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) khususnya di Fakultas Hukum Semarang Program Magister Kenotariatan atas dukungan dan bantuannya;
 9. Orang tua dan keluarga tercinta, berkat doa serta dukungan semangat yang telah diberikan kepada penulis;
 10. Suami dan anak-anak Penulis yang selalu ada di samping saya memberi semangat serta doa untuk dapat menyelesaikan Tesis ini;
 11. Teman-teman yang menempuh studi di magister ilmu hukum Universitas Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
 12. Teman-teman pada Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis;
 13. Para responden dan para pihak yang telah membantu memberikan masukan guna melengkapi data yang diperlukan dalam pembuatan tesis ini;

Semarang,....2024

Hormat kami, Penulis



RIWUN SRIWATI

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
HALAMAN PENGESAHAN	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
ABSTRAK.....	VI
KATA PENGANTAR	VIII
DAFTAR ISI.....	VIII
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH.....	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	8
C. TUJUAN PENELITIAN.....	8
D. MANFAAT PENELITIAN.....	9
E. KERANGKA KONSEPTUAL.....	10
1. Hukum.....	10
2. Tindak Pidana.....	10
3. Kekerasan Seksual.....	11
4. Anak	12
F. KERANGKA TEORITIS.....	13
1. Teori Keadilan.....	14
2. Teori Efektifitas Hukum.....	16
3. Teori Hukum Progresif.....	17
G. METODE PENELITIAN.....	18
1. Metode Pendekatan	18
2. Spesifikasi Penelitian	18
3. Jenis dan Sumber Data	19
4. Metode Pengumpulan Data	20
5. Metode Analisis Data	20
H. SISTEMATIKA PENELITIAN	21

BAB II.....	23
TINJAUAN PUSTAKA.....	23
A. TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA	23
B. TINJAUAN UMUM KEKERASAN SEKSUAL	28
C. TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK.....	40
D. TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK DALAM PERSPEKTIF ISLAM.....	56
BAB III	66
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	66
A. PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK.....	66
B. KELEMAHAN PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK SAAT INI	80
C. PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK BERBASIS NILAI KEADILAN.....	93
BAB IV	99
PENUTUP.....	99
A. KESIMPULAN.....	99
B. SARAN.....	100
DAFTAR PUSTAKA.....	101
A. BUKU BUKU	101
B. UNDANG UNDANG.....	104
C. JURNAL.....	104

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum, hukum merupakan tiang utama dalam menggerakkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Salah satu ciri utama dari suatu negara hukum terletak pada kecenderungannya untuk menilai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masyarakat atas dasar peraturan-peraturan hukum. Artinya bahwa sebuah negara dengan konsep negara hukum selalu mengatur setiap tindakan dan tingkah laku masyarakatnya berdasarkan atas undang-undang yang berlaku.

Hal tersebut dilakukan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup agar sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Pancasila dan UUD 1945 yaitu setiap warga negara berhak atas rasa aman dan bebas dari segala bentuk kejahatan.

Hukum pidana sebagai alat atau sarana untuk menyelesaikan problematika dalam kehidupan masyarakat. Adanya hukum pidana dapat memberikan keadilan dan solusi yang tepat bagi masyarakat tersebut. Karena hukum pidana adalah sekumpulan peraturan yang mengatur perbuatan, baik menyuruh berbuat atau melakukan sesuatu, maupun melarang berbuat atau melakukan sesuatu yang diatur di dalam undang-undang dengan adanya sanksi pidana bagi yang melanggar.¹ Sedangkan hukum pidana yang berlaku di Negara Indonesia dibagi dalam dua jenis, hukum pidana yang dikenal dalam

¹Rahman Syamsuddin, 2014, *Merajut Hukum Di Indonesia*, Mitra Wacana Media, Jakarta, hlm. 192

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Pidana Khusus yang diatur di luar KUHP.²

Hukum pidana tidak hanya memberikan pengertian tentang perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut, melainkan juga mencakup hal berkaitan dengan pengenaan pidana dan cara bagaimana pidana tersebut dapat dilaksanakan. Larangan tersebut ditujukan kepada perbuatan, suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan atau perbuatan seseorang. Ancaman pidana atau sanksi ditujukan kepada pelaku yang melakukan perbuatan pidana biasanya disebut dengan perkataan "barang siapa atau setiap orang" yaitu pelaku perbuatan pidana sebagai subyek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban dalam bidang hukum³. Sehingga perbuatan pidana merupakan salah satu bagian yang dipelajari dalam hukum pidana.

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman) menyebutkan bahwa Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

²Rodliyah, 2017, *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya*, Cetakan. ke-I, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 1

³Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media, Jakarta, hlm. 127

R. Soeroso membagi kewenangan mengadili menjadi dua kekuasaan kehakiman. Yakni kekuasaan kehakiman atribusi dan kekuasaan kehakiman distribusi. Atribusi kekuasaan kehakiman adalah kewenangan mutlak, atau juga disebut kompetensi absolut. Yakni kewenangan badan pengadilan di dalam memeriksa jenis perkara tertentu dan secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan lain. Sedangkan tentang distribusi kekuasaan Pengadilan atau apa yang dinamakan kompetensi relatif, atau kewenangan nisbi. Yakni bahwa Pengadilan Negeri di tempat tergugat tinggal (berdomisili) yang berwenang memeriksa gugatan atau tuntutan hak.⁴

Menurut Roihan Rasyid, kewenangan seringkali juga dimaknai kompetensi dan juga dimaknai dengan kekuasaan. Adapun kewenangan yang dimaksud di sini adalah kewenangan mengadili oleh lembaga peradilan. Roihan Rasyid membagi kewenangan menjadi dua; Kewenangan Relatif dan Kewenangan Absolut. Kewenangan Relatif diartikan sebagai kekuasaan pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan pengadilan yang sama jenis dan sama tingkatan lainnya. Atau dengan kata lain bahwa setiap lembaga Peradilan mempunyai wilayah hukum tertentu, dalam hal ini meliputi satu kotamadya atau satu kabupaten.⁵

Kewenangan absolut artinya kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan, dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis

⁴ R. Soeroso, *Praktek Hukum Acara Perdata; Tata Cara dan Proses Persidangan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2001, 7.

⁵ Roihan Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, 27.

pengadilan, atau tingkatan pengadilannya. Misalnya, pengadilan Agama berkompeten atas perkara perkawinan bagi mereka yang beragama Islam, sedangkan bagi yang selain Islam menjadi kompetensi Peradilan Umum.

Kasus kekerasan terhadap anak masih marak terjadi. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) melaporkan, ada 16.854 anak yang menjadi korban kekerasan pada 2023. Bahkan, anak korban kekerasan tersebut dapat mengalami lebih dari satu jenis kekerasan. Tercatat, ada 20.205 kejadian kekerasan yang terjadi di dalam negeri pada 2023. Berbagai kekerasan tersebut tak hanya secara fisik, tapi juga psikis, seksual, penelantaran, perdagangan orang, hingga eksploitasi. Jenis kekerasan yang paling banyak terjadi di tanah air sepanjang tahun lalu yakni kekerasan seksual yang jumlahnya mencapai 8.838 kejadian.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak (UUPA) merupakan suatu rangkaian upaya yang dilakukan negara demi mewujudkan terpenuhinya kesejahteraan anak dimaksud. Negara dalam hal ini diwakili oleh lembaga-lembaga atau satuan perangkat kerja pemerintah pada berbagai level baik nasional, provinsi maupun kabupaten atau kota berkewajiban untuk kemudian memastikan implementasi di tingkat teknis sesuai dengan batas kewenangan

masing-masing.

Perlindungan anak dalam UUPA memberikan definisi perlindungan anak yaitu: “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminatif”.

Pasal 15 UUPA juga menyatakan secara tegas bahwa “Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari berbagai tindak kejahatan termasuk kejahatan seksual”. Sebagaimana yang disebut di atas, salah satu upaya perlindungan terhadap anak yang diatur dalam UUPA adalah perlindungan terhadap kekerasan dan kejahatan seksual, baik terhadap anak perempuan maupun laki-laki. Menurut Achi Sudiarti Luhulima, pengertian kekerasan seksual adalah kejahatan yang berkaitan dengan perkelaminan atau seksualitas dan lebih khusus bagi yang berkaitan dengan seksualitas laki-laki dan perempuan⁶. Sedangkan menurut Susilawati, kekerasan seksual pada umumnya diartikan sebagai perbuatan pidana yang berkaitan dengan seksualitas atau perkawinan yang dapat dilakukan oleh laki-laki atau perempuan.⁷ Definisi tentang kekerasan seksual atau yang berhubungan dengan seksualitas yang tidak diinginkan oleh salah satu pihak yang menyebabkan salah satu pihak tersebut tidak rela atau tidak memiliki kerelaan yang menyebabkan terjadinya pemerkosaan.

⁶ Achi Sudiarti Luhulima, *Pemahaman Tentang Bentuk-bentuk Kekerasan terhadap Perempuan Alternatif Pemecahannya*, Jakarta: Alumni, 2000, 57.

⁷ Susilawati, *Penyebab Terjadinya Kekerasan Seksual terhadap Perempuan*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2001, 22.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 82 Ayat (1) “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)” sedangkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) merupakan langkah progresif pemerintah untuk mewujudkan keadilan baik bagi pelaku maupun korban sebagai bentuk penegakan hukum dan HAM. Namun salah satu pasal dalam UU TPKS menimbulkan problematika hukum baru yang perlu dikaji lebih lanjut, yakni Pasal 6 huruf “a” jo Pasal 15 ayat 1 huruf “g” UU TPKS tertulis bahwa: “Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara ftsik terhadap anak yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)” ditambah 1/3 dari ancaman maksimal, sementara didalam UUPA sudah mengatur secara khusus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

Konsep pasal tersebut mengindikasikan penyelesaian tindak pidana kekerasan seksual secara fisik harus melalui peradilan. Namun, Pasal 7 ayat (1) UU TPKS mengatur bahwa pelecehen seksual secara fisik termasuk delik aduan. Hal ini memberikan indikasi bahwa

kekerasan seksual secara fisik harus di pidana. Mekanisme penyelesaian kekerasan seksual secara fisik melalui peradilan dalam hal ini pemidanaan penjara dan/atau denda membutuhkan kajian lebih lanjut guna menemukan solusi hukum terbaru demi menciptakan penegakan hukum dan HAM yang efektif di masyarakat.

Dengan latar belakang yang diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk menulis kertas kerja perorangan yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK BERBASIS KEADILAN “**



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penegakan hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap anak saat ini?
2. Apa kelemahan penegakan hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap anak saat ini?
3. Bagaimana penegakan hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap anak berbasis nilai keadilan?

C. Tujuan Penelitian

Setelah mengetahui rumusan masalah tersebut, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis tentang penegakan hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap anak saat ini
2. Untuk mengetahui , mengkaji dan menganalisis tentang kelemahan penegakan hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap anak saat ini .
3. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis tentang penegakan hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap anak berbasis nilai keadilan .

D. Manfaat Penelitian

Apabila tujuan penelitian sebagaimana tersebut diatas tercapai, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Secara teori hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi peningkatan dan perkembangan di bidang hukum mengenai Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Berbasis Keadilan.

2. Secara Praktis

a. Guna mengembangkan dan membentuk pola berfikir dinamis, sekaligus mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang sudah diperoleh.

b. Diharapkan dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti, serta dapat digunakan sebagai bahan informasi mengenai Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Berbasis Keadilan.

E. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam penulisan, maka dapat dijelaskan kerangka konseptual ialah:

1. Hukum

Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal ⁸

2. Tindak Pidana

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Unsur-unsur tindak pidana dirumuskan secara lebih khusus dan detail dalam KUHP. Misalnya, untuk suatu tindak pidana

⁸ Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, 1988, Jakarta, Hlm. 32

pencurian, pasal perundang-undangan yang mengatur tentang pencurian akan mencantumkan unsur-unsur apa saja yang harus dipenuhi, seperti perbuatan mengambil barang orang lain, tujuan untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum, adanya ancaman pidana, dan lain sebagainya. Tindak pidana dibagi menjadi kejahatan yang tercantum dalam Buku II dan pelanggaran yang tercantum dalam Buku III KUHP. Tindak pidana dibagi menjadi formil dan materil. Tindak pidana formil didasarkan pada aturan tertulis, sedangkan materil terkait dengan aspek substansi kejahatan.⁹

3. Kekerasan Seksual

Kekerasan yang dalam istilah Latin disebut violence, terdiri atas dua kata yaitu “vis” yang diartikan sebagai daya atau kekuatan dan “latus” yang berarti membawa, yang kemudian diartikan menjadi membawa daya atau kekuatan. Menurut KBBI kekerasan merupakan tindakan atau perbuatan yang dapat menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.¹⁰ Dengan demikian penulis berkesimpulan bahwa kekerasan merupakan perbuatan yang membawa kekuatan yang dapat menyebabkan kerusakan bahkan cedera terhadap orang maupun barang.

Romli Atmasasmitha, dalam bukunya yang berjudul “Teori & Kapita Selekta Kriminologi” berpendapat bahwa Kekerasan

⁹ Ismu Gunadi dan Jonadi Efendi, 2014, *Hukum Pidana*, kencana, Jakarta, hlm 35.

¹⁰ Mulida H. Syaiful Tency dan Ibnu Elmi, *Kekerasan Seksual dan Perceraian, Intimedia*, Malang, 2009, hlm. 17.

adalah tindakan atau perbuatan yang mengarah pada sikap yang pada awalnya harus bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, baik yang hanya berupa ancaman atau berupa tindakan nyata dan menyebabkan kerusakan terhadap harta benda, fisik atau dapat mengakibatkan kematian pada seseorang.¹¹ Dengan demikian kekerasan merupakan hal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan karena dapat mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan sesuai dengan pendapat para ahli tersebut.

4. Anak

Anak adalah tunas, potensi, dan generasi penerus cita-cita bangsa. Anak memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara di masa mendatang. Agar mereka mampu memikul tanggung jawab itu, mereka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun spiritual. Mereka perlu mendapatkan hak-haknya, perlu dilindungi, dan disejahterakan. Karenanya segala bentuk kekerasan pada anak perlu dicegah dan diatasi.

Marsaid mengutip pengertian Anak dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, adalah sebagai manusia yang masih kecil. Marsaid juga mengutip dari Soedjono Dirjisisworo yang menyatakan bahwa menurut hukum adat, anak di bawah umur adalah mereka yang belum menentukan tanda-tanda fisik yang

¹¹ Romli Atmasasmitha, *Teori & Kapita Selekta Kriminologi*, PT. Eresco, Bandung, 1992, hlm. 55

konkret bahwa ia telah dewasa.¹²

Pengertian anak dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, bahwa anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun.¹³ Dan juga pengertian anak dalam UU No. 17/2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23/2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang dalam kandungan.¹⁴

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa anak adalah seseorang yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, yang belum terlihat tanda-tanda fisik seorang dewasa, yang berdasarkan perspektif undang-undang bahwa batasan usia anak adalah yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun.

F. Kerangka Teoritis

Menurut *Shorter Oxford Dictionary* teori memiliki beberapa definisi yang umum, salah satunya yaitu lebih tepat sebagai suatu disiplin akademik, yaitu “suatu skema atau suatu sistem gagasan atau pernyataan yang dianggap sebagai penjelasan atau keterangan dari sekelompok fakta atau fenomena, suatu pernyataan tentang sesuatu yang dianggap sebagai hukum, prinsip umum atau penyebab sesuatu yang diketahui dan diamati”.

Selain hal tersebut, teori adalah tujuan akhir dari ilmu

¹² Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam* (Maqasid Asy-Syari'ah), Palembang: NoerFikri, 2015 hlm. 56-58.

¹³ UU No. 17 Tahun 2016 *Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, Op.cit. hlm. 4.

pengetahuan. Hal ini dapat dimaklumi, karena batasan serta sifat hakiki dari suatu teori adalah:

“Seperangkat konstruk (konsep) batasan, dan proposisi yang menyajikan suatu pandangan sistematis tentang fenomena dengan merinci hubungan-hubungan antar variabel dengan tujuan menjelaskan dan memprediksi gejala itu”.

Kerangka teoritis dalam penulisan karya ilmiah hukum diketahui memiliki empat ciri, yaitu Teori-teori Hukum, asas-asas hukum, dogma hukum, dan ulasan para pakar hukum berdasarkan pembimbingan kekhususannya. Keempat ciri dari teori hukum ini, dapat dituangkan dalam penulisan kerangka teoritis. Maka dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan teori sebagai landasan dalam penulisan tesis yaitu:

1. Teori Keadilan

Keadilan menurut Aristoteles adalah kelayakan dalam tindakan manusia. Kelayakan diartikan sebagai titik tengah diantara kedua ujung ekstrem yang terlalu banyak dan terlalu sedikit. Kedua ujung ekstrem itu menyangkut dua orang atau benda. Bila kedua orang tersebut mempunyai kesamaan dalam ukuran yang telah ditetapkan, maka masing-masing orang akan menerima bagian yang tidak sama, sedangkan pelanggaran terhadap proporsi tersebut berarti ketidakadilan.

Aristoteles menekankan teorinya pada perimbangan atau proporsi. Menurutnya di dalam negara segala sesuatunya harus diarahkan pada cita-cita yang mulia yaitu kebaikan dan kebaikan

itu harus terlihat lewat keadilan dan kebenaran. Penekanan perimbangan atau proporsi pada teori keadilan Aristoteles, dapat dilihat dari apa yang dilakukannya bahwa kesamaan hak itu haruslah sama diantara orang-orang yang sama.¹⁵ Maksudnya pada satu sisi memang benar bila dikatakan bahwa keadilan berarti juga kesamaan hak, namun pada sisi lain harus dipahami pula bahwa keadilan juga berarti ketidaksamaan hak. Jadi teori keadilan Aristoteles berdasar pada prinsip persamaan. Dalam versi modern teori itu dirumuskan dengan ungkapan bahwa keadilan terlaksana bila hal-hal yang sama diperlukan secara sama dan hal-hal yang tidak sama diperlakukan secara tidak sama.

Dalam berbagai literatur hukum banyak teori-teori yang berbicara mengenai keadilan. Salah satu diantara teori keadilan itu adalah teori etis, menurut teori ini hukum semata-mata bertujuan keadilan. Isi hukum ditentukan oleh keyakinan yang etis tentang yang adil dan tidak adil.¹⁶ Hukum menurut teori ini bertujuan untuk merealisasikan atau mewujudkan keadilan. Pemikiran filsafat tentang keadilan ini, terutama yang dipandang dari sudut filsafat hukum, sesuai dengan sudut pandang teori tentang tiga lapisan ilmu hukum yang meliputi dogmatik hukum, teori hukum dan filsafat hukum, sangat bermanfaat juga pada akhirnya bagi praktek hukum. Melalui pemikiran yang mendasar tentang apa

¹⁵ J.H. Rapar, 2019, *Filsafat Politik Plato*, Jakarta: Rajawali Press, hlm. 82.

¹⁶ L.J van Apeldoorn, 1995, *Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Recht*, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, hlm. 10.

yang menjadi hak yang telah menjadi buah pemikiran, dari beberapa ahli filsafat mulai dari Aristoteles sampai pada ahli filsafat masa kini, dapat disediakan referensi bagi pengambil keputusan untuk mengarahkan dan menjalankan fungsi pengaturan dalam praktek hukum.

2. Teori Efektifitas Hukum

Teori Efektifitas Hukum Menurut Hans Kelsen, Jika Berbicara tentang efektifitas hukum, dibicarakan pula tentang Validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa norma-norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum., bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum. Efektifitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.¹⁷

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya.

Jadi efektivitas hokum menurut pengertian di atas

¹⁷ Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi*, Yogyakarta:Pustaka Belajar, 2009, h. 12.

mengartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

3. Teori Hukum Progresif

Hukum progresif merupakan pemikiran perkembangan hukum yang digagas oleh Prof. Satjipto Rahardjo, berpandangan bahwa hukum dibentuk untuk manusia bukan manusia untuk hukum. Dasar pemikiran beliau bahwa kajian hukum saat ini telah mencapai ekologi dalam yang mendasar pada pemikiran antroposentrisme. Suatu faham yang berpusat pada manusia sehingga manusia dianggap memiliki kemampuan cipta, rasa, bahasa, karya, dan karsa sebatas diizinkan oleh Sang Kholiq. Sehingga hukum tidak memutus maunya sendiri tanpa belajar dari lingkungan hidup. Pandangan manusia sebagai Kholifah fil ardh menjadi dasar bahwa Tuhan sangat memuliakan ciptaan-Nya dengan kemuliaan dan hormat. Sehingga hukum buatan manusia seharusnya tidak mereduksi kemuliaan dan hormat sebatas yang dikatakan dalam undang-undang. Hukum progresif memahami konsep keadilan sebagai hukum yang benar-benar memperhatikan sumber-sumber hukum yang baru untuk tercapainya keadilan. Sehingga tidak lagi mendasar bahwa wanita dan anak adalah subyek hukum yang paling lemah.

G. Metode Penelitian

Metode Penelitian, pada dasarnya merupakan fungsi dari permasalahan dan tujuan penelitian. Oleh karena itu pembicaraan dalam metode penelitian tidak dapat lepas bahkan harus selalu berkaitan erat dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Adapun yang digunakan di dalam penelitian ini terdiri dari metode pendekatan, spesifikasi penelitian, sumber dan jenis data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

1. Metode Pendekatan

Sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dan supaya dapat memberikan hasil yang bermanfaat maka penelitian ini dilakukan dengan penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka. Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa: teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan.¹⁸

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah *Deskriptif Analitis* yaitu suatu upaya untuk menganalisis dan menjelaskan masalah- masalah hukum yang berkaitan dengan objek, dikatakan

¹⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 13.

deskriptif, maksudnya dari penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai segala hal yang berhubungan mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian sengketa perkara kekerasan dalam rumah tangga .

3. Jenis dan Sumber Data

Untuk data dalam penulisan tesis ini yang digunakan penulis adalah data sekunder yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mencakup ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan yang mempunyai kekuatan mengikat. Dalam hal ini Penulis akan menggunakan Peraturan Perundang-undangan antara lain:

- Undang-Undang Dasar 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- Peraturan Perundang-undangan pendukung lainnya yang berkaitan dengan penulisan penelitian ini.

- b. Bahan Hukum Sekunder Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, karya ilmiah dari kalangan hukum, jurnal, tesis, disertasi, dan semua itu segala suatu yang berkaitan dengan penelitian ini .
- c. Bahan Hukum Tersier Bahan-bahan yang memberikan petunjuk mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti: kamus, indeks, situs di internet, artikel, dan lain-lain. Pada penulisan tesis hukum normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum normatif, pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan (*library research*) atau penelusuran literatur hukum dengan tujuan mencari, menemukan bahan hukum dan kemudian mengenalisisnya.

5. Metode Analisis Data

Dalam penelitian hukum normatif, metode analisis data yang digunakan adalah analisis *kualitatif*, yaitu dengan menjelaskan hubungan antara fakta hukum dengan kaedah-kaedah hukum yang terdapat dalam undang-undang, tidak dengan menggunakan

angka-angka, tetapi dengan cara sebagai berikut :

- a. Bahan hukum primer, dianalisis dengan metode penafsiran menurut ilmu hukum. Misalnya : penafsiran otentik, penafsiran gramatikal, penafsiran sistematis.
- b. Bahan hukum sekunder, dianalisis dengan metode *content analysis* (analisis isi) bahan bacaan yang digunakan.

H. Sistematika Penelitian

Untuk mempermudah dalam memahami isi Tesis ini, maka penulis menyajikan dalam rangkaian bab, dimana masing-masing bab terdiri dari sub bab yang berisi uraian Tesis secara mendalam disertai teori-teori yang diperlukan untuk menganalisa permasalahan. Rencana naskah ini akan tersusun dalam empat bab, yaitu:

Bab I Pendahuluan, Berisi tentang uraian latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, Berisi uraian tentang tinjauan umum mengenai Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Berbasis Keadilan.

Bab III Hasil Penelitian Dan Analisis Berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Berbasis Keadilan.

Bab IV Penutup, yaitu Bab penutup yang secara singkat akan memaparkan kesimpulan-kesimpulan yang merupakan jawaban dari

rumusan masalah serta saran yang dibahas adalah rekomendasi penulis yang dapat menjadi masukan bagi perkembangan dibidang yang berkaitan dengan hasil penelitian ini.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Istilah tersebut terdapat dalam *Wetboek van Strafrecht (W.v.S)* Belanda yang saat ini dikenal secara umum sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yaitu “*straf*”, “*baar*” dan “*feit*”. Istilah *straf* diterjemahkan sebagai pidana dan hukum. Kata *baar* diterjemahkan sebagai dapat dan boleh. Sedangkan kata *feit* diterjemahkan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Dalam bahasa Inggris disebut *delict*, artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana).¹⁹

Pendapat beberapa ahli hukum pidana mengenai penjelasan istilah “*strafbaar feit*”, antara lain:

- a. Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.²⁰

¹⁹ Evi Hartanti, 2012, *Tindak Pidana Korupsi* : Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 5.

²⁰ Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 155.

b. Utrecht menggunakan istilah tindak pidana, dengan alasan bahwa istilah “peristiwa pidana” meliputi suatu perbuatan (positif) atau suatu melalaikan (negatif) maupun akibatnya yaitu keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu.²¹

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum yang melakukan suatu tindakan yang dilarang sebagaimana terdapat dalam rumusan tindak pidana dalam KUHP, yang mempunyai daya berpikir sebagai syarat bagi subjek tindak pidana. Selain itu, jika melihat bentuk-bentuk hukuman pidana yang termuat dalam pasal-pasal KUHP yakni dapat berupa hukuman penjara, kurungan dan denda.²²

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Untuk mengetahui adanya suatu unsur tindak pidana, maka dapat dilihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), perbuatan-perbuatan apa saja yang dilarang yang disertai dengan sanksinya. Dalam KUHP tersebut terdapat beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat dari larangan tadi, sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Menurut Simons, unsur-unsur

²¹ Utrecht, 1986, *Hukum Pidana I*, Pustaka Tindak Mas, Surabaya, hlm. 251

²² Marsudi Utoyo dkk, 2020, *Sengaja Dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 7, No. 1, hlm. 76.

tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah :²³

- a. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
- b. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*).
- c. Melawan hukum (*onrechtmatig*).
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*).
- e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatoaar person*).

Simons juga menyebutkan adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dari tindak pidana (*strafbaar feit*), Adapun penjelasannya yaitu:

- a. Unsur Obyektif :
 - 1) Perbuatan orang.
 - 2) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu.
 - 3) Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat “*openbaar*” atau “*dimuka umum*”.
- b. Unsur Subyektif :
 - 1) Orang yang mampu bertanggung jawab.
 - 2) Adanya kesalahan (*dollus atau culpa*).

Menurut Moeljatno unsur-unsur perbuatan pidana:

- a. Perbuatan (manusia),
- b. Yang memenuhi rumusan dalam undang - undang (syarat formil),

²³ Kejaksaan Republik Indonesia, 2010, *Modul Azas-Azas Hukum Pidana*, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 33-36.

- c. Bersifat melawan hukum (syarat materiil).

Unsur-unsur tindak pidana menurut Moeljatno terdiri dari:

- a. Kelakuan dan akibat.
- b. Keadaan tertentu yang menyertai perbuatan.

3. Jenis – jenis Tindak Pidana

Menurut sistem Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan pelanggaran di dalam Buku III. Perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah hukuman pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat dilihat dari ancaman hukuman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan hukuman penjara, melainkan berupa pidana kurungan dan denda. Sedangkan, kejahatan didominasi dengan ancaman pidana penjara. Hal lain yang membedakan antara keduanya yakni, kejahatan merupakan delik-delik yang melanggar kepentingan hukum dan juga menimbulkan bahaya secara kongkret, sedangkan pelanggaran itu hanya membahayakan atau *in abstracto*.

Adapun pembagian jenis-jenis tindak pidana dalam teori dan praktek peraturan perundang-undangan ialah sebagai berikut:²⁴

- a. Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana yang dilakukan secara sengaja (*dolus*) dan tindak pidana yang dilakukan secara tidak sengaja (*culpa*). Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya

²⁴*Ibid.* hlm 73.

dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Sedangkan tindak pidana tidak sengaja adalah tindak pidana yang didalamnya mengandung unsur kealpaan atau kelalaian.

- b. Berdasarkan macam perbuatannya, dibedakan antara tindak pidana aktif dan tindak pidana pasif. Tindak pidana aktif adalah perbuatan yang mewujudkan diisyaratkannya adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Dengan berbuat aktif orang melanggar larangan, perbuatan aktif ini terdapat baik dalam tindak pidana yang dirumuskan secara formil maupun secara materiil. Sebagian besar tindak pidana yang dirumuskan KUHP merupakan tindak pidana aktif. Sedangkan tindak pidana pasif memiliki dua macam yaitu tindak pidana pasif murni dan tindak pidana pasif tidak murni. Tindak pidana pasif murni ialah tindak pidana yang dirumuskan secara formil. Sementara tindak pidana pasif tidak murni berupa tindak pidana positif tetapi tidak dilakukan secara aktif, atau tindak pidana yang mengandung suatu akibat terlarang.
- c. Berdasarkan pada sumbernya, dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai kodifikasi hukum pidana materiil. Sementara itu, tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang diatur diluar kodifikasi KUHP.

- d. Dilihat dari sudut pandang subyeknya, dibedakan antara tindak pidana communia (tindak pidana yang dapat dilakukan semua orang) dan tindak pidana propria (tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu).

B. TINJAUAN UMUM KEKERASAN SEKSUAL

1. Pengertian Kekerasan

Kekerasan yang dalam istilah Latin disebut violence, terdiri atas dua kata yaitu “vis” yang diartikan sebagai daya atau kekuatan dan “latus” yang berarti membawa, yang kemudian diartikan menjadi membawa daya atau kekuatan. Menurut KBBI kekerasan merupakan tindakan atau perbuatan yang dapat menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Dengan demikian penulis berkesimpulan bahwa kekerasan merupakan perbuatan yang membawa kekuatan yang dapat menyebabkan kerusakan bahkan cedera terhadap orang maupun barang.²⁵

Romli Atmasasmitha, dalam bukunya yang berjudul “Teori & Kapita Selekta Kriminologi” berpendapat bahwa Kekerasan adalah tindakan atau perbuatan yang mengarah pada sikap yang pada awalnya harus bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, baik yang hanya berupa ancaman atau berupa tindakan nyata dan menyebabkan kerusakan terhadap harta benda, fisik atau dapat mengakibatkan kematian pada seseorang. Kekerasan

²⁵ Mulida H. Syaiful Tency dan Ibnu Elmi, *Kekerasan Seksual dan Perceraian*, Intimedia, Malang, 2009, hlm. 17.

merupakan hal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan karena dapat mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan sesuai dengan pendapat para ahli tersebut.²⁶

Eka Hendry membagi kekerasan menjadi tiga kategori, yaitu:²⁷

- a. Kekerasan domestik, Dimana kekerasan ini biasanya terjadi karena karakter ataupun sifat pribadi anggota keluarga, terbentuk oleh watak atau sifat kasar seorang suami terhadap istrinya, orang tua terhadap anaknya, dan lain-lain sebagainya. Selain itu, alasan lainnya yang sifatnya hanya sementara juga berpengaruh, seperti sedang kelelahan, stress akibat pekerjaan, situasi ekonomi dan lain sebagainya yang kemudian dapat menyebabkan terjadinya kekerasan.
- b. Kekerasan kriminal, yaitu tindakan kekerasan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan motif kriminal. Hal tersebut dapat dilihat misalnya pencurian, begal, maupun pembunuhan.
- c. Kekerasan massa, yaitu tindakan kekerasan yang melibatkan suatu kelompok yang jumlah anggotanya banyak, dilakukan dengan tujuan kepentingan yang besar dan dilakukan dengan tujuan mencapai perubahan sosial, baik secara kultural ataupun secara struktural.

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat ditarik kesimpulan

²⁶ Romli Atmasasmitha, *Teori & Kapita Selekta Kriminologi*, PT. Eresco, Bandung, 1992, hlm. 55

²⁷ Eka Hendry, *Monopoli Tafsir Kebenaran: Wacana Keagamaan Kritis dan Kekerasan Kemanusiaan*, Persada Press, Kalimantan, 2003, hlm. 105

bahwa tindakan kekerasan ada dalam berbagai tingkatan, mulai dari skala kecil hingga skala besar. Tindakan kekerasan tersebut dapat dilakukan oleh berbagai kalangan, baik rakyat biasa maupun golongan tertentu.²⁸

2. Pengertian Seksual

Seksual merupakan suatu proses sosial budaya yang mengarah kepada hasrat atau birahi manusia. Seksual tersebut dipengaruhi oleh interaksi antara faktor-faktor biologis, psikologis, sosial, ekonomi, politik, agama, dan juga spiritual. Seksual merupakan hal positif, berhubungan dengan jati diri seseorang dan juga kejujuran seseorang terhadap dirinya.²⁰ Kata seksual berkaitan erat dengan seks dan seksualitas. Seks ialah sebuah perbedaan biologis antara wanita dan pria, yang biasa disebut dengan gender atau jenis kelamin. Sedangkan seksualitas itu terkait dengan berbagai dimensi yang luas yaitu diantaranya biologis, sosial, psikologis dan kultural. Secara umum seksualitas tersebut terdistribusikan menjadi beberapa bentuk, yaitu diantaranya:

- a. Biologis: Secara biologis seksualitas dilihat sebagai kenikmatan fisik dan juga keturunan. Kemudian menjaga kesehatan serta memfungsikan organ reproduksi secara baik dan optimal tergolong seksualitas dari dimensi biologis.
- b. Sosial: Secara sosial seksualitas dipandang dari pengaruh

²⁸ Moh. Ie Wayan Dani, Skripsi: *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Sahabat Anak, Perempuan, dan Keluarga di Kabupaten Bantul, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018, hlm. 47.*

dalam hubungan sosial, dimana pandangan tentang seksualitas pada akhirnya membentuk perilaku seksual.

- c. Psikologis: Secara psikologis seksualitas dipandang dari adanya fungsi manusia sebagai seorang makhluk sosial, yang dimana peran dan jenis, identitas, maupun dinamika aspek-aspek psikologis terhadap seksualitas itu sendiri.
- d. Kultural: Secara kultural seksualitas dipandang sebagai perilaku seks yang menjadi bagian dari budaya yang ada di masyarakat.

3. Kekerasan Seksual Menurut Peraturan Perundang-Undangan

Kekerasan seksual berasal dari suku dua kata, yaitu kekerasan dan seksual, yang di dalam bahasa Inggris disebut dengan sexual hardness. Kata hardness mempunyai arti kekerasan, tidak menyenangkan dan tidak bebas. Dengan demikian kekerasan seksual adalah perbuatan atau tindakan tidak menyenangkan terhadap seksualitas.²⁹

Dalam pasal 1 ayat 15 huruf a dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau

²⁹ ohn M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997, hlm. 517.

penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak pidana kekerasan seksual menyatakan bahwa, Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang sepanjang ditentukan dalam undang-undang ini.

Jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual diatur dalam Bab II tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Selain itu, jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual lainnya yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 yaitu:

- a. Perkosaan;
- b. Perbuatan cabul;
- c. Persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak;
- d. Perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak Korban;
- e. Pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;

- f. Pemaksaan pelacuran;
- g. Tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
- h. Kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
- i. Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan
- j. Tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengaturan terkait jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual tersebut, diatur secara tegas dan jelas dalam peraturan perundang-undangan dengan tujuan untuk:

- a. Mencegah adanya segala bentuk kekerasan seksual;
- b. Menangani, dan melindungi serta memulihkan korban;
- c. Melaksanakan penegakan hukum serta merehabilitasi pelaku kejahatan;
- d. Mewujudkan terciptanya lingkungan tanpa adanya kekerasan seksual; dan juga
- e. Menjamin ketidakberulangan terjadinya tindakan kekerasan seksual.

4. Bentuk-Bentuk kekerasan seksual

a. Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual merupakan tindakan maupun perilaku seksual yang tidak diinginkan atau dikehendaki oleh seseorang dalam hal ini korban pelecehan seksual tersebut,

yang kemudian dapat menimbulkan rasa tidak nyaman atau trauma terhadap korban dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan atau diungkapkan baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal-hal yang dapat dikategorikan sebagai sebuah pelecehan seksual yaitu antara lain:

- 1) Tindakan-tindakan fisik dan/atau nonfisik; tindakan fisik misalnya colekan, sentuhan, ataupun ciuman yang tidak dikehendaki oleh korban. Sedangkan nonfisik misalnya kedipan mata, ucapan yang berbau seksual.
- 2) Berkaitan dengan seksualitas seseorang yang membuat orang tersebut tidak nyaman; dan
- 3) Mengakibatkan seseorang merasa terhina, terintimidasi, direndahkan, dan/atau dipermalukan.

b. Eksploitasi seksual

Eksploitasi seksual sebagaimana diatur dalam Pasal 13 UU PKS, yang menyebutkan bahwa tindakan seksual yang dilakukan dengan adanya kekerasan, ancaman kekerasan, tipu daya, rangkaian kebohongan, nama atau identitas atau martabat palsu, atau penyalahgunaan kepercayaan, yang dilakukan agar seseorang mau melakukan hubungan seksual dengannya atau orang lain maupun dapat diartikan sebagai perbuatan memanfaatkan tubuh orang lain tersebut terkait dengan hasrat seksual, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Terdapat Tiga unsur eksploitasi seksual yaitu antara lain:³⁰

- 1) Tindakan atau perbuatan tersebut menggunakan kekuasaan dengan cara-cara kekerasan, ancaman kekerasan, rangkaian kebohongan, nama palsu atau martabat palsu, dan/atau penyalahgunaan kepercayaan;
- 2) Dilakukan dengan tujuan agar seseorang melakukan hubungan seksual dengan dirinya dan/atau orang lain;
- 3) Dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain.

c. Pemaksaan kontrasepsi

Tindak pidana pemaksaan kontrasepsi adalah merupakan adanya upaya yang dilakukan seseorang untuk menghentikan, serta merusak organ, fungsi, maupun sistem reproduksi orang lain dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau penyalahgunaan kekuasaan, sehingga orang tersebut kehilangan kemampuan untuk menikmati hubungan seksual dan juga kontrol terhadap organ, fungsi maupun sistem reproduksinya, serta tidak dapat melanjutkan keturunan, diancam pidana pemaksaan kontrasepsi.

Ada dua unsur tindak pidana pemaksaan kontrasepsi antara lain sebagai berikut:

- 1) Adanya perbuatan yang menghentikan, serta merusak

³⁰ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, hlm. 97

organ, fungsi, maupun sistem reproduksi orang lain, dengan cara kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, rangkaian kebohongan maupun penyalahgunaan kekuasaan;

- 2) Tindakan yang dilakukan mengakibatkan seseorang sampai kehilangan kemampuan untuk dapat menikmati hubungan seksual atau kontrol terhadap organ, fungsi, maupun sistem reproduksinya serta tidak dapat melanjutkan keturunan.

d. Pemaksaan Aborsi

Aborsi merupakan pengguguran kandungan sebelum kandungan berusia tiga bulan. Dengan demikian pemaksaan aborsi merupakan tindakan atau perbuatan pemaksaan terhadap seseorang untuk menggugurkan kandungannya.

Unsur-unsur Pemaksaan aborsi antara lain :

- 1) Tindakan memaksa seseorang untuk menghentikan kehamilan;
- 2) Tindakan memaksa itu dilakukan dengan cara kekerasan, dan ancaman kekerasan, tipu muslihat, serta rangkaian kebohongan, penyalahgunaan kekuasaan, ataupun menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu dan tidak dapat memberikan persetujuan yang sesungguhnya.

e. Pemerkosaan

Pemerkosaan merupakan tindakan pemaksaan yang dilakukan dalam bentuk kekerasan secara seksual terhadap

seseorang dengan ancaman kekerasan maupun tipu muslihat yang dilakukan tanpa persetujuan korban. Dua unsur tindak pidana pemerkosaan, yaitu antara lain:

- 1) Tindakan yang dilakukan dengan pemaksaan hubungan seksual; dan
- 2) Dilakukan dengan cara-cara kekerasan ataupun ancaman kekerasan serta tipu muslihat dengan melihat kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan yang sesungguhnya.

f. Pemaksaan Perkawinan

Pemaksaan perkawinan adalah setiap tindakan yang menyalahgunakan kekuasaan dengan cara-cara kekerasan dan ancaman kekerasan maupun tipu muslihat ataupun tekanan psikis yang mengakibatkan sehingga seseorang tidak dapat memberikan persetujuan sesuai keinginannya untuk dapat melakukan perkawinan. Tiga unsur tindak pidana pemaksaan perkawinan, yaitu antara lain:

- 1) Tindakan pemaksaan terhadap seseorang untuk melakukan perkawinan;
- 2) Dilakukan dengan cara-cara menyalahgunakan kekuasaan baik dengan kekerasan, ancaman kekerasan dan tipu muslihat ataupun tekanan psikis lainnya;
- 3) Tindakan tersebut mengakibatkan korban tidak dapat bertindak untuk memberikan persetujuan sesuai dengan keinginannya untuk melakukan perkawinan.

g. Pemaksaan Pelacuran

Pemaksaan pelacuran merupakan Tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang mempunyai kekuasaan dan melakukan cara kekerasan, ancaman kekerasan dan lain sebagainya, untuk melacurkan seseorang atau sekelompok dengan maksud menguntungkan diri sendiri maupun orang lain. Unsur-unsur pemaksaan pelacuran yaitu ;

- 1) Adanya tindakan melacurkan seseorang;
- 2) Dilakukan dengan menggunakan kekuasaan dengan cara kekerasan, ancaman kekerasan, dan lain sebagainya untuk melacurkan seseorang atau sekelompok orang;
- 3) Tujuannya untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

h. Perbudakan seksual

Perbudakan seksual ialah Tindakan atau Perbuatan berupa eksploitasi seksual, pemaksaan dilakukannya aborsi, pemaksaan terhadap dilakukannya perkawinan, maupun pemaksaan pelacuran yang dilakukan terhadap orang lain dengan cara memberi ruang gerak yang terbatas dan mencabut kebebasan seseorang tersebut, untuk tujuan menempatkan orang lain tersebut melayani kebutuhan seksualnya atau pihak lain dalam jangka waktu tertentu. Terdapat 3 unsur tindak pidana perbudakan seksual, yaitu:

- 1) Adanya satu atau lebih perbuatan berupa tindakan eksploitasi seksual, pemaksaan dilakukannya aborsi,

pemaksaan adanya perkawinan maupun pemaksaan pelacuran;

- 2) Dilakukan dengan cara memberi ruang gerak yang terbatas ataupun mencabut kebebasan seseorang;
- 3) Dilakukan dengan tujuan menempatkan seseorang melayani kebutuhan seksualnya ataupun orang lain dalam jangka waktu tertentu.

i. Penyiksaan Seksual

Penyiksaan seksual yaitu tindakan kekerasan seksual yang dilakukan oleh seseorang akan tetapi tidak terbatas pada pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan aborsi, perkosaan, pemaksaan perkawinan, dan/atau pemaksaan pelacuran, untuk suatu tujuan tetapi tidak terbatas pada :³¹

- 1) Memperoleh keterangan atau pengakuan dari korban, saksi, atau orang ketiga;
- 2) Memaksa korban, saksi atau orang ketiga untuk tidak memberikan keterangan atau pengakuan;
- 3) Menghakimi atau memberikan penghukuman atas suatu perbuatan yang diduga telah dilakukan olehnya ataupun oleh orang lain untuk mempermalukan atau merendahkan martabatnya; dan/atau
- 4) Tujuan lain yang didasarkan pada diskriminasi.

Ada tiga unsur penyiksaan seksual yaitu antara lain:

³¹ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, hlm. 99.

- 1) Satu atau lebih tindakan kekerasan seksual;
- 2) Dilakukan dengan sengaja;
- 3) Untuk suatu tujuan tetapi tidak terbatas pada: kepentingan memperoleh keterangan atau pengakuan dari saksi dan/atau korban atau dari orang ketiga, memaksa saksi dan/atau korban atau dari orang ketiga untuk tidak memberikan keterangan atau pengakuan, menghakimi atau memberikan penghukuman atas suatu perbuatan yang diduga telah dilakukan olehnya ataupun oleh orang lain untuk mempermalukan atau merendahkan martabatnya, dan/atau tujuan lain yang didasarkan pada diskriminasi.

C. TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK

1. Pengertian Anak

Anak adalah tunas, potensi, dan generasi penerus cita-cita bangsa. Anak memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara di masa mendatang. Agar mereka mampu memikul tanggung jawab itu, mereka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun spiritual. Mereka perlu mendapatkan hak-haknya, perlu dilindungi, dan disejahterakan. Karenanya segala bentuk kekerasan pada anak perlu dicegah dan diatasi. Marsaid mengutip pengertian Anak dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, adalah sebagai manusia yang masih kecil. Marsaid juga mengutip dari Soedjono Dirjisisworo yang

menyatakan bahwa menurut hukum adat, anak di bawah umur adalah mereka yang belum menentukan tanda-tanda fisik yang konkret bahwa ia telah dewasa.

Adapun pengertian anak dalam Konvensi Tentang Hak-hak Anak, menyatakan bahwa: ³²

for the purpose of the present Convention, a child means every human being below the age of 18 years, unless under the law applicable to the child, majority is attained earlier.

(Yang dimaksud anak dalam Konvensi ini adalah setiap orang yang berusia di bawah umur 18 tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal).

Adapun ada istilah anak Adam itu mempunyai arti umum bagi seluruh manusia, karena Adam lah manusia pertama yang diciptakan Allah. Dalam bahas Arab, terdapat dua kata yang berarti anak, yaitu: ³³ Walad, mempunyai arti anak secara umum. Baik anak yang dilahirkan oleh manusia, maupun hewan yang dilahirkan oleh induknya. Ibn, yang berarti anak manusia.

Adapun, pengertian anak dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, bahwa anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun. Dan juga pengertian anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan

³²*Ibid.* hlm. 63.

³³ 4M. Imam Tarmudzi. *Op.cit.* hlm. 503.

Anak dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang dalam kandungan.³⁴ Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa anak adalah seseorang yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, yang belum terlihat tanda-tanda fisik seorang dewasa, yang berdasarkan perspektif undang-undang bahwa batasan usia anak adalah yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun.

2. Hak dan Perlindungan Anak

Secara yuridis, Indonesia telah memiliki seperangkat peraturan perundangan-undangan untuk menjamin hak-hak anak dan menurangi dampak bekerja dari anak, yaitu antara lain:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 28 B ayat (2) dikatakan bahwa³⁵ : “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 ayat (2) tersebut, dapat diartikan bahwa kedudukan setiap anak itu

³⁴ UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Op.cit. hlm. 4.

³⁵ UUD Negara Republik Indonesia 1945, Lembaga-lembaga Negara beserta Pimpinannya dan Peraturan Perundang-Undangan Kabinet Kerja (JokowiJK), Cetakan pertama, Jakarta: Tim Visi Yustisia, 2014, hlm. 32.

sama, yakni berhak atas kelangsungan hidupnya, tumbuh dan berkembang, serta terlindungi dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.

b. *Universal Declaration of Human Rights*

Ini merupakan pernyataan Hak-hak Asasi Manusia sedunia yang diterima dan disetujui oleh PBB, pada tanggal 10 Desember 1948. Deklarasi ini merupakan hasil kinerja komisi hak asasi manusia (commission of Human Rights) yang didirikan pada tahun 1946 oleh PBB. Isi dari deklarasi ini menyatakan bahwa manusia itu dilahirkan sama dalam martabat dan hak-haknya. Setiap orang berhak akan hidup, merdeka, dan keamanan dirinya, dan tak seorangpun boleh dihukum atau dianiaya secara kejam dan tidak manusiawi. Berdasarkan pernyataan hak-hak asasi manusia sedunia yang telah disetujui PBB, maka tanggal 10 Desember diperingati sebagai hari Hak Asasi Manusia sedunia.

c. Ratifikasi Deklarasi Hak-hak Anak dalam Sidang PBB pada tanggal 20 November 1989 menjadi Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Convention The Rights of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak)

Bahwa pada tanggal 26 Januari 1990 DI New York, Amerika Serikat, Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani *Convention on The Rights of The Child* (Konvensi tentang Hak-hak anak) sebagai hasil Sidang

Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa yang diterima pada tanggal 20 November 1989, karena berdasarkan pertimbangan pemerintah Indonesia menetapkan keputusannya melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Convention The Rights of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak)³⁶

Adapun dengan deklarasi tersebut, diharapkan semua pihak baik individu, orang tua, organisasi sosial, pemerintah, dan masyarakat mengakui hak-hak anak tersebut, dan mendorong semua upaya untuk memenuhinya. Ada sepuluh prinsip tentang hak anak menurut deklarasi tersebut, yaitu:

³⁷(1) Setiap anak harus menikmati semua hak yang tercantum dalam deklarasi ini tanpa terkecuali, tanpa perbedaan dan diskriminasi. (2) Setiap anak harus menikmati perlindungan khusus, harus diberikan kesempatan dan fasilitas oleh hukum atau oleh peralatan lain, sehingga mereka mampu berkembang secara fisik, mental, moral, spiritual, dan sosial dalam cara yang sehat dan normal. (3) Setiap anak sejak dilahirkan harus memiliki nama dan identitas kebangsaan. (4) Setiap anak harus menikmati manfaat dari jaminan sosial. (5) Setiap anak baik secara fisik, mental sosial mengalami kecacatan harus diberikan perlakuan khusus, pendidikan, dan

³⁶ Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 Tentang *Pengesahan Convention The Rights of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak)*

³⁷ Abu Huraerah, *Op.cit.* hlm. 32

pemeliharaan sesuai dengan kondisinya. (6) Setiap anak bagi perkembangan pribadinya secara penuh dan seimbang memerlukan kasih sayang dan pengertian.(7) Setiap anak harus menerima pendidikan secara cuma-cuma dan atas dasar wajib belajar. (8) Setiap anak dalam situasi apapun harus menerima perlindungan dan bantuan pertama. (9) Setiap anak harus dilindungi dari setiap bentuk ketelantaran, tindak kekerasan, dan eksploitasi. (10) Setiap anak harus dilindungi dari setiap praktek diskriminasi berdasarkan rasial, agama, dan bentuk-bentuk lainnya.

- d. Ratifikasi Konvensi ILO No.138 menjadi Undang-Undang No.20 Tahun 1999 Tentang Usia minimum untuk diperbolehkan bekerja

Bahwa konferensi Ketenagakerjaan Internasional yang kelima puluh delapan pada tanggal 26 Juni 1973, telah menyetujui ILO Convention No.138 concerning Minimum Age for Admission to Employment (Konvensi ILO mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja). Bahwa konvensi tersebut selaras dengan keinginan bangsa Indonesia untuk secara terus menerus menegakkan dan meningkatkan pelaksanaan hak-hak dasar anak dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Berdasarkan pertimbangan tersebut Pemerintah Indonesia menetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1999 Tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 138 mengenai

Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja.

- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak

Merujuk kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, maka negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 20), Pasal 13 Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa: "Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: (1) diskriminasi, (2) eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, (3) penelantaran, (4) kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, (5) ketidakadilan, dan (6) perlakuan salah lainnya. Meski sudah diundangkan selama lebih dari lima tahun, namun pada tataran empiris (hasil observasi) masih menunjukkan adanya berbagai pelanggaran terhadap hak-hak

anak, baik yang dilakukan oleh negara, masyarakat, keluarga, maupun orang tua. salah satu pelanggaran yang cukup menonjol adalah terjadinya eksploitasi anak, baik secara ekonomi maupun seksual.

Adapun eksploitasi anak yang paling mudah dikenali adalah pekerja anak, yang mencakup di berbagai sektor, dbaik sektor industri, sektor jasa, maupun sektor pertanian. Permasalahan eksploitasi anak ini menjadi semakin serius ketika mereka terperangkap pada bentukbentuk pekerjaan terburuk untuk anak.³⁸

Adapun di dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa, Penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi:13 a. Non diskriminasi; b. Kepentingan yang terbaik bagi anak; c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan d. Penghargaan terhadap anak.

Adapun Netty Endrawati mengutip dari Febrine

³⁸ D. Priyo sudiby, *Kebijakan Perlindungan Pekerja Anak*.Kasus Pekerja Anak yang Terperangkap dalam Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk. hlm.146.

Andriyani bahwa, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak secara substantial dan prinsipal mengandung konsep perlindungan hukum terhadap anak secara utuh yang bertujuan untuk menciptakan atau mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang otensial, tanggul, memiliki nasionalisme yang dijiwai dengan akhlak mulia dan nilai Pancasila, serta berkemauan keras untuk menjaga kesatuan dan persatuan bangsa serta Negara, namun realitasnya keadaan anak belum seindah ungkapan verbal yang kerap kali memposisikan anak bernilai penting, penerus masa depan bangsa dan simbolik lainnya, karena masih banyak anak yang seharusnya bersekolah, bermain, dan menikmati masa kanak-kanak justru mereka terpaksa bekerja dan dipaksa untuk bekerja.³⁹

f. Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 ini dikatakan bahwa perlindungan terhadap tenaga kerja untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa

³⁹ Netty Endrawati, *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak di Sektor Informal*, Studi Kasus di Kota Kediri, hlm. 275

diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha.

Sementara itu, kesejahteraan sosial anak yang dikutip oleh Maria Ulfah dari UNICEF, bahwa kesejahteraan sosial anak dengan pendekatan sistem, diantaranya berupa perlindungan anak yang menyeluruh, yang didukung dengan Undang-Undang dan kebijakan terkait serta diwujudkan dalam perubahan perilaku sosial, diawali dengan pengasuhan berorientasi pada kepentingan terbaik anak. Sistem kesejahteraan anak merupakan serangkaian upaya mensejahterakan anak dengan perlindungan yang menyeluruh, tidak sekedar pengasuhan dan pemenuhan kebutuhan dasar anak tetapi menjamin pemenuhan terhadap seluruh hak anak termasuk mencegah dan merespon segala bentuk kekerasan, perlakuan salah, penelantaran dan eksploitasi terhadap anak.⁴⁰

Sedangkan dalam hukum Islam, ada beberapa hak-hak anak, antara lain:⁴¹

- a. Hak anak dalam kandungan untuk memperoleh perlakuan yang baik, jaminan dan perlindungan kesehatan, hal ini berdasarkan AlQur'an Surah Ath-Thalaq ayat (6) yang artinya, jika mereka(wanita-wanita itu) sedang hamil maka

⁴⁰ Maria Ulfah Anshor. *Memutus Rantai Ketidakadilan Global Care dalam Pengasuhan Anak Tenaga Kerja Indonesia Perempuan TKIP*. Edisi pertama, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017, hlm. 24.

⁴¹ Nasir Djamil. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Cet.I. Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm.18-19.

nafkahilah mereka sampai mereka melahirkan kandungannya.

- b. Hak untuk dilahirkan dan diterima secara senang oleh keluarga, baik itu perempuan atau laki-laki, hal ini berdasarkan Al-Qur'an Surah An-Nahl ayat (58-59) yang artinya, dan apabila seseorang diantara mereka diberi kabar tentang (kelahiran) anak perempuan, maka hitamlah (merah padamlah)mukanya dan dia sangat marah. Dia menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah dia akan menguburkannya ke dalam tanah (hidup-hidup)? Ketahuilah! Alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu.
- c. Hak anak untuk dijaga dengan baik, sewaktu dalam kandungan maupun setelah lahir. Ini ditegaskan bahwa Islam melarang aborsi (walaupun dengan catatan). Hal ini berdasarkan Al-Qur'an Surah Al-Isra ayat (3) yang artinya, Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan! Kamilah yang akan member rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa besar.
- d. Hak anak untuk diberi nama yang baik, hal ini berdasarkan hadis Aththusi, yakni "seorang datang kepada Nabi Saw. Dan bertanya, "Ya Rasulullah, apa hak anakku ini?" Nabi Saw. Menjawab, „Memberinya nama yang baik, mendidik adab

yang baik, dan memberinya kedudukan yang baik (dalam hatimu)”.

- e. Hak mendapatkan pendidikan yang lebih baik dan layak, berdasarkan hadis yang telah disebutkan pada poin d di atas, dan hadis yang artinya, “Didiklah anak-anakmu, karena mereka diciptakan untuk menghadapi zaman yang berbeda dengan zamanmu”.

M. Nurul Irfan mengutip Mukhoirudin yang membagi hak-hak anak menurut Islam, antara lain: ⁴²

- a. Pemeliharaan atas hak beragama (hifzud dien)
- b. Pemeliharaan hak atas jiwa (hifzun nafs)
- c. Pemeliharaan atas akal (hifzun aql)
- d. Pemeliharaan atas harta (hifzul mal)
- e. Pemeliharaan atas keturunan atau nasab (hifzun nasl) dan kehormatan (hifzun ‘ird)

Islam memandang bahwa hak-hak anak semenjak dalam kandungan, bahkan sebelum itu untuk dilindungi dan diberikan secara optimal. Selain itu, ajaran Islam terkait hak anak langsung dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Dengan demikian, ajaran Islam sangatlah menjunjung tinggi hak-hak anak, karena anak merupakan masa depan, sebagaimana sabda Nabi Muhammad, yang artinya “pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan”. Islam memandang penting pembinaan anak sebagai calon pemimpin masa depan melalui peran keluarga dan masyarakat

⁴² M. Nurul Irfan. *Op.cit.* hlm. 20.

serta Negara.

Dengan demikian telah diketahui bahwa Indonesia memiliki seperangkat aturan mengenai anak, yang dapat dirangkum bahwa setiap anak yang bahkan sejak lahirnya sudah dilengkapi dengan berbagai hak, dan anak memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang serta terlindungi dari bentuk kekerasan, diskriminasi, penelantaran dan eksploitasi. Sedangkan dalam perspektif hukum Islam anak pun mempunyai berbagai macam hak mulai dari di saat dalam kandungan hingga anak telah lahir ke dunia.

3. Pekerja Anak

Salah satu masalah anak yang harus memperoleh perhatian khusus, adalah isu pekerja anak (child labour). Isu yang telah mengglobal karena banyaknya anak-anak di seluruh dunia yang masuk pada dunia kerja disaat usia anak sekolah. Pada kenyataannya isu pekerja anak bukan sekedar isu anak yang menjalankan pekerjaan untuk memperoleh upah saja melainkan lekat sekali dengan eksploitasi, pekerjaan berbahaya, terhambatnya akses pendidikan dan menghambat perkembangan fisik, psikis dan sosial anak.⁴³

Pekerja anak yaitu anak yang bekerja pada semua jenis pekerjaan yang membahayakan atau mengganggu fisik, mental, intelektual, dan moral. Pekerja anak adalah sebutan yang lebih santun daripada buruh anak, namun sapaan yang lebih santun ini

⁴³ Solehuddin. *Jurnal Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak yang Bekerja di Bidang Konstruksi*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Brawijaya Fakultas Hukum, 2013, hlm. 6.

ternyata tidak mengurangi beban bagi masalah yang dihadapi mereka, anak-anak yang terpaksa bekerja.

Dilihat secara umum, dari kondisi dan situasinya, pekerja anak hanya akan mengancam kehidupan anak itu sendiri, masa depannya, serta masa depan masyarakat. Dunia anak yang seharusnya dunia penuhkegembiraan, bermain, sekolah, perhatian, kasih sayang. Suasana tersebut sebagai proses pendukung tumbuh berkembangnya seorang anak, yang dapat menjadi pondasi untuk kehidupannya di masa mendatang.

Sampai sekarang ada dua pendapat mengenai pekerja/buruh anak, pertama mentoleransi anak-anak menjadi buruh karena kondisi kemiskinannya. Artinya mereka mempunyai hak untuk bekerja, hidup, membantu keluarganya lepas dari impitan ekonomi. Sedangkan pandangan berikutnya tetap tidak mentoleransi anak-anak menjadi buruh, karena perusahaan atau majikan itulah yang telah melakukan tindakan pelanggaran.⁴⁴

Adapun ketentuan mengenai pekerja anak dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan terdapat pada Pasal 70, 71, 72, 73, dan 74, sebagai berikut: Pasal 70 (1) Anak dapat melakukan pekerjaan di tempat kerja yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.(2) Anak sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit berumur 14 (empat belas) tahun. (3) Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

⁴⁴ Eggi Sudjana. *Bayarlah Upah Sebelum Keringatnya Meringing*. Jakarta: Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia, 2000, hlm. 18.

dapat dilakukan dengan syarat: a. Diberi petunjuk yang jelas tentang cara pelaksanaan pekerjaan serta bimbingan dan pengawasan dalam melaksanakan pekerjaan; dan b. Diberi perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Pasal 71 (1) Anak dapat melakukan pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minatnya. (2) Pengusaha yang mempekerjakan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memenuhi syarat: a. Dibawah pengawasan langsung dari orang tua atau wali; b. Waktu kerja paling lama 3 (tiga) jam sehari; dan c. Kondisi dan lingkungan kerja tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, social, dan waktu sekolah.(3) Ketentuan mengenai anak yang bekerja untuk mengembangkan bakat dan minat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diatur dengan Keputusan Menteri. Pasal 72 Dalam hal anak dipekerjakan bersama-sama dengan pekerja/buruh dewasa, maka tempat kerja anak harus dipisahkan dari tempat kerja pekerja/buruh dewasa. Pasal 73 Anak dianggap bekerja bilamana berada ditempat kerja , kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Pasal 74 (1) Siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk. (2) Pekerjaan-pekerjaan yang terburuk yang dimaksud dalam ayat (1) meliputi: a. Segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya;b. Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno, atau perjudian; c. Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau melibatkan anak untuk

produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan/atau d. Semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak.

(3) Jenis-jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf d ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Adapun fakta yang cukup membuktikan bahwa banyaknya kasus pemerkosaan, pembunuhan, pemaksaan untuk menjadi pengemis, penelantaran, perdagangan anak (trafficking), pelacuran anak dan perbuatan-perbuatan yang tidak semestinya lainnya, merupakan contoh konkrit resiko-resiko yang harus dihadapi oleh seorang anak, yang disebabkan ketidak-berdayaan untuk menghindari resiko-resiko tersebut. Bingkai peraturan perundang-undangan tampaknya dapat dianggap sebagai kebutuhan yang mendesak bagi terpenuhinya kepentingan terselenggaranya jaminan perlindungan terhadap pekerja anak di sektor informal dari kemungkinan terjadinya resiko-resiko yang tidak diinginkan. Perangkat hukum ini diharapkan dapat memberikan secercah harapan bagi pekerja anak, terutama dalam memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap kepentingan pekerja anak tersebut. Namun selama ini perangkat hukum dalam implementasiannya belum bisa terlaksana sesuai dengan harapan semua pihak, terutama pemerintah. Banyak sekali pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha atau pemberi pekerjaan, dan hal ini seolah dimaklumi oleh pihak-pihak yang terkait dengan upaya

perlindungan hukum terhadap pekerja anak, seperti aparat pemerintah pada umumnya seolah membiarkan pelanggaran-pelanggaran terhadap norma-norma hukum ketenagakerjaan dalam rangka memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap pekerja anak.

Dengan demikian pekerja anak adalah para anak-anak yang terpaksa bekerja yang dikarenakan faktor-faktor penyebab sehingga mereka terpaksa bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Mengenai pendapat atas pekerja anak penulis berpendapat bahwa anak-anak tidak seharusnya bekerja, bahwa anak merupakan tanggung jawab dari Negara, Pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua, anak seharusnya mendapatkan hak-haknya sebagaimana yang telah tercantum dalam peraturan-peraturan yang ada bahwa anak berhak untuk tumbuh dan berkembang, mendapat pendidikan serta terlindungi dari bentuk kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi ekonomi. Dari sini muncul lah sebab-sebab yang menjadi faktor sehingga anak-anak harus bekerja.

D. TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK DALAM PERSPEKTIF ISLAM

1. Pengertian Anak dalam al-Qur'an

Anak sebagai amanat Allah SWT yang harus dilaksanakn dengan baik, khususnya bagi orang tua, dan tidak boleh begitu saja mengabaikannya, lantaran hak-hak anak termasuk kedalam

salah satu kewajiban orang tua terhadap anak yang telah digariskan oleh agama islam⁴⁵. Oleh karena itu dalam meneliti kehidupan ini, anak-anak memiliki hak mutlak yang tidak bisa diganggu gugat.

Pengertian anak menunjukkan adanya hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan, dimana dengan proses nya prosesnya pembuahan dari sel sperma dan sel telur bertemu sehingga menjadi seorang anak yang terlahir dari rahim seorang perempuan yang disebut dengan ibu sehingga anak tersebut adalah anak kedua orang tuanya antara tersebut.⁴⁶

Pengertian anak menurut istilah hukum islam adalah keturunan kedua yang masih kecil.⁴⁷Kata “anak” dipakai secara “umum” baik untuk manusia maupun binatang bahkan untuk tumbuh-tumbuhan. Pemakaian kata “anak” bersifat “fugurativel majasi” dan kata “anak” ini pun dipakai bukan hanya untuk menunjukan keturunan dari seorang manusia/ibu-bapak, tetapi jugadipakai untuk menunjukan asal anak itu lahir. Sifat kecil itu kalau dihubungkan dengan larangan bertindak ada tingkatannya, Pertama, kecil dan belum mumayyiz dalam hal ini anak tidak memiliki kemampuan untuk bertindak, kata-kata yang diucapkan tidak bisa dibuat pegangan, jadi segal sesuatu berada ditangan wali atau orang tuanya. Kedua, kecil tapi mumayyiz dalam hal ini sikecil kurang kemampuan bertindak, namun sudah punya

⁴⁵ Husain, Abdul Razaq, Islam wa Tiflu, Alih Bahasa Azwir Butun, *Hak-hak Anak dalam Islam*, Jakarta: Fika Hati Aniska, 1992, 53

⁴⁶ Prodjodikoro, Wirjono., *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Sumur Bandung, 1960, 72.

⁴⁷ *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoever, 112

kemampuan sehingga kata-katanya bisa dijadikan pegangan, dan sudah sah jika membeli atau menjual dan memberikan sesuatu pada orang lain.

Dikatan *mumayyiz* dalam hukum islam ialah anak yang sudah mencapai usianya, biasanya anak itu umur genap 7 tahun. Jadi kalau masih kurang dari 7 tahun maka anak itu hukumnya belum *mumayyiz*, walaupun sudah mengerti tentang istilah menjual dan membeli, sebaliknya kadang-kadang anak yang sudah lebih tujuh tahun umurnya tetapi belum mengerti hal tentang jual beli dan sebagainya. Dalam firmanNya Allah SWT, sudah menjelaskan yang Artinya: “Dan hendaklah kamu menguji anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah, kemudian jika kamu berpendapat bahwa mereka sudah cerdas sudah pab dai memelihara harta, maka hendaklah kamu serahkan kepadamereka itu harta-hatanya” (Q.S. An-Nisa: 6) ⁴⁸ Kata dewasa disini maksudnya sudah cukup umur untuk keurunan dan muncul tanda-tanda kedewasaan laki-laki dan perempuan, biasanya umur 12 tahun untuk laki-laki dan umur 9 tahun untuk perempuan.

2. Kewajiban Orang Tua dan Hak-hak Anak

a. Kewajiban Orang Tua terhadap Anak

Rumah tangga yang aman dan damai adalah idaman semuanya keluarga guna untuk kesejahteraan mereka dalam

⁴⁸ Kementerian Agama RI, Al - Qur'an & Tafsirnya , Bandung: CV Penerbit J-ART, 2005, 179.

hidup didalam satu atap. Begitupun bagi anaknya yang akan merasakan tentram dalam pertumbuhan jasmani dan rohaninya. Semua orang sangat mengidamngidamkan hal yang demikian, rumah tangganya adalah istana baginya selama hayat dikandung badan⁴⁹. Karena adanya ikatan dalam perkawinan sehingga menimbulkan hak dan kewajiban antara orang tua dan anak-anaknya, sebagai orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya sampai dewasa dan dapat berdiri sendiri. Sebagai seorang ayah berkewajiban memberikan nafkah terhadap anak-anaknya terbatas kepada kemampuan yang dia miliki. Yang sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an yang Artinya: "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkaah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah SWT kepadanya" (Q.S. at-Thalaq: 7)⁶

Serta memberikan tempat tinggal dan biaya hidup kepada istri dan anak-anaknya. Sedangkan sebagai seorang ibu berkewajiban menyusui anaknya dan merawat bayinya, sebab bayi itu tidak mau menyusu kecuali kepada ibunya saja sampai umur dua tahun dan berbakti pada suaminya didalam yang dibenarkan oleh hukum islam.

b. Hak-hak Anak Anak

merupakan generasi pertama dari ayah dan ibunya, sebagai orang anak, dia berhak mendapatkan pemeliharaan,

⁴⁹ Peunoh Daly, *Hukum perkawinan Islam*, Cet. 1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), 400.

perawatan, dan pendidikan. Dalam hukum islam ketika anak belum berusia dewasa, perawatan dan pemeliharaan seorang anak diwajibkan kepada ibunya, tetapi untuk pendidikan anak adalah tanggung jawab kedua orang tuanya. Sebab hak dan kewajiban ini tidak berlaku hanya saat perkawinan saja akan tetapi jikalau perkawinan sudah putus hak dan kewajiban sebagai orang tua masih berlaku. Jika ibu tidak bisa memelihara atau melakukan hak dan kewajibannya maka akan dipindahkan kepada keluarganya yang perempuan. Jikalau tidak bisa melakukan kewajiban ini maka kewajiban ini akan diberikan kepada laki-laki atau ayahnya.

Adapun hak-haknya anak terhadap kedua orang tuanya adalah: hak nasab, hak susunan, hak pemeliharaan, hak kewalian, dan hak waris⁵⁰. Menurut Undang-undang nomor I tahun 1974, kewajiban tersebut berlaku terus menerus sampai anak tersebut sudah kawin atau berdiri sendiri meskipun perkawinan antara orang tua sudah terputus.

3. Macam-macam anak

a. Anak sah

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, anak adalah keturunan kedua sebagai hasil dari hubungan antara pria dan wanita. Menurut Hukum Perdata anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam ikatan perkawinan yang sah

⁵⁰ Mu'ammal Hamidy, *Perkawinan dan Persoalannya Dalam Islam*. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1978, 142.

sebagaimana tersebut dalam pasal 250 BW.⁸ Seorang anak dapat dikatakan sah memiliki hubungan nasab dengan ayahnya jika terlahir dari perkawinan yang sah juga menurut hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku dimasyarakat.⁵¹

Dalam Undang-undang perkawinan dan Kompilasi hukum Islam dalam Pasal 99 disebutkan bahwa anak yang sah, adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.⁵²

Kedudukan anak dalam Undang-undang Perkawinan diatur dan dijelaskan pada Pasal 42 dan 43.

Pasal 42: "Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah"

Pasal 43: (1) Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. (2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) diatas selanjutnya akan diatur dalam peraturan pemerintah.

Dari kedua Pasal ini, ada dua patokan yaitu anak itu dilahirkan dari perkawinan yang sah menurut Undang-undang dan Hukum Islam dengan tata cara yang telah diatur didalamnya untuk memperoleh anak yang sah dan diakui berdasarkan hukum yang berlaku. Patokan yang pertama memungkinkan keadaan istri sebelum menikah telah hamil dan kemudian anak yang dikandungnya lahir setelah perempuan tadi menikah dengan seorang pria, entah pria itu yang

⁵¹ 8 Manan, Abdul., *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Diindonesia*. Jakarta: Kencana. 2006, 77.

⁵² Kompilasi Hukum Islam, *Undang-undang Nomor 1 tahun 1974*, Permata Pres, tt, 90.

menghamilinya atau bukan maka nasabnya hanya kepada ibunya saja tidak sama ayah yang menikahi ibunya tersebut.

Dalam keadaan ini, anak yang dilahirkan tetap dianggap sebagai anak yang sah karena dia lahir dalam perkawinan yang sah. Sedangkan menurut patokan yang kedua anak yang dilahirkan harus akibat dari perkawinan yang sah, anak itu lahir akibat hubungan badan suami istri yang telah terikat dalam perkawinan yang sah.

Kemudian dalam Pasal 250 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dijelaskan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan selama perkawinan. Jadi, anak yang dilahirkan dalam suatu ikatan perkawinan yang sah mempunyai status sebagai anak kandung dengan hak-hak keperdataan melekat padanya serta berhak untuk memakai nama marga di belakang namanya untuk menunjukkan keturunan dan asal-usulnya.⁵³dianggap sah, yaitu:

- 1) Kehamilan bagi seorang istri bukan hal yang mustahil, artinya normal dan wajar untuk hamil. Imam Hanafi tidak mensyaratkan seperti ini, menurut beliau meskipun suami istri tidak melakukan hubungan badan apabila anak lahir dari seorang perempuan yang dikawini secara sah, maka anak tersebut adalah anak sah,
- 2) tenggang waktu kelahiran dengan pelaksanaan perkawinan minimal enam bulan sejak perkawinan dilaksanakan.

⁵³ Manan, Abdul., *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Diindonesia*. Jakarta: Kencana. 2006, 78.

Tentang ini terjadi ijma' para fuqaha' sebagai masa terpendek dari suatu kehamilan,

- 3) anak yang lahir terjadi dalam waktu kurang dari masa minimal kehamilan.

Anak yang sah mempunyai kedudukan tertentu terhadap keluarganya, dan mempunyai hak-hak yang dilindungi oleh undang-undang. Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya anak sah menurut beberapa hukum adalah sama yaitu anak yang dilahirkan sebagai akibat dari perkawinan yang sah atau dalam perkawinan yang sah.

b. Anak tidak sah

Anak tidak sah adalah anak yang tidak dilahirkan di dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, demikian dapat ditafsirkan secara a contrario dari Pasal 42 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 99 KHI serta Pasal 250 KUH Perdata. Orang juga menyebut anak tidak sah sebagai anak luar perkawinan.⁵⁴ Sebab perempuan tersebut melahirkan anak yang tidak sah akibat dari pria yang menyetubuhinya yang bukan dari perkawinan yang sah atau suaminya.

Dalam praktek hukum perdata pengertian anak tidak sah (anak luar kawin) ada tiga macam yaitu:

- 1) Apabila seorang suami atau istri yang masih terikat

⁵⁴ Satrio, Juswito., *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-undang*, Bandung: PT. CitraAditya Bakti, 2005, 5.

dengan perkawinan, kemudian mereka melakukan hubungan badan dengan wanita atau pria lain yang mengakibatkan hamil dan melahirkan anak, maka anak tersebut dinamakan anak zina,

2) apabila perempuan dan pria yang sama-sama masih bujang kemudian melakukan hubungan badan tanpa terikat perkawinan maka anak yang dilahirkan disebut sebagai anak luar kawin,

3) anak sumbang yaitu anak yang dilahirkan dari hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya ada larangan untuk saling menikahi. Perbedaan antara anak zina, anak sumbang dan anak luar kawin terletak pada saat anak itu dibenihkan.

Anak tidak sah juga mempunyai hak-hak layaknya haknya anak sah. Hal ini telah diatur dalam Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.

Menurut H. Herusuko banyak faktor penyebab terjadinya anak dilaur kawin, diantaranya adalah anak yang dilahirkan

oleh seorang wanita tetapi wanita tersebut tidak mempunyai ikatan perkawinan dengan pria yang menyetubuhinya dan tidak mempunyai ikatan perkawinan dengan pria tersebut, anak yang lahir tetapi pria yang menghamilinya tidak diketahui atau sebab pemerkosaan, anak yang dilahirkan dari perkawinan secara adat sebab tidak dicatatkan dan didaftarkan sesuai undang-undang dan peraturan berlaku hanya menurut agama dan kepercayaannya.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK

Indonesia merupakan negara hukum. Mengacu pada pandangan Negara, Negara berkomitmen untuk melindungi semua warga negara, termasuk anak, sebagaimana terlihat dalam Pembukaan UUD 1945 alinea IV yang mengatur tentang hak asasi manusia, dan Pasal 28B (2) Perlindungan anak. . Dikatakan bahwa anak memiliki hak untuk bertahan hidup dan juga hak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang tua berkewajiban untuk memberi perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak Asasi Anak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Perlindungan terhadap Anak yang dilakukan selama ini belum memberikan jaminan bagi anak untuk mendapat perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan sehingga dalam melaksanakan upaya perlindungan terhadap Hak Anak oleh Pemerintah didasarkan pada prinsip hak asasi manusia yaitu penghormatan, pemenuhan dan perlindungan atas Hak Anak.

Bahwa dalam penegakan hukum dalam perbuatan kekerasan seksual terhadap anak, terdapat dalam Undang-Undang diantaranya :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor 35

- Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU KDRT).
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
 5. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.
 6. KUHP.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak (UUPA) bertujuan untuk mewujudkan masa depan cemerlang bagi generasi penerus. Undang-Undang ini terkait prioritas hak-hak anak, larangan eksploitasi dan kekerasan terhadap anak, perlindungan dalam sistem peradilan, Pendidikan dan Kesehatan anak, perlindungan anak kebutuhan khusus, peran masyarakat dalam pelaksanaan Undang-Undang, Sanksi untuk pelanggar, pelatihan dan penyuluhan. Undang-Undang ini secara tegas melarang segala bentuk eksploitasi dan kekerasan terhadap anak-anak, termasuk eksploitasi seksual, kerja paksa,

perdagangan anak, dan kekerasan fisik maupun psikologis. Hal ini untuk memastikan anak-anak dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman dan bebas dari ancaman dan kekerasan.

Undang-undang Perlindungan Anak adalah landasan yang sangat penting untuk melindungi hak-hak anak dan mewujudkan masa depan yang lebih baik bagi generasi penerus. Dengan penerapan dan implementasi yang baik, Undang-undang ini dapat menciptakan lingkungan yang aman, adil dan mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak, sehingga mereka dapat berkontribusi secara positif bagi bangsa dan negara di masa depan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU KDRT) mengatur tentang pencegahan dan penanganan korban dalam rumah tangga termasuk anak-anak di dalamnya. Dimana KDRT adalah perbuatan yang menyebabkan penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga.

Undang-Undang KDRT yaitu mencegah kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga dan memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) adalah Undang-Undang yang mengatur penggunaan teknologi informasi elektronik, termasuk hak dan kewajiban pengguna internet, perlindungan data pribadi dan tindak pidana terkait penyalahgunaan teknologi informasi.

Perlindungan anak di ranah digital diperlukan karena anak-anak banyak berinteraksi dengan teknologi sehingga Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) mematuhi perlindungan anak.

Eksplotasi seksual komersial anak merupakan bentuk paksaan dan kekerasan terhadap anak dan bentuk perbudakan modern. Salah satunya yang digunakan yaitu Pasal 27 ayat (3) tentang penyebaran informasi dan/atau dokumen elektronik yang melanggar kesusilaan.

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, merupakan Tindakan perekrutan, pengangkutan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara.

Bahwa human trafficking atau TPPO merupakan bentuk kejahatan terorganisir (organized crimes) yang mengacu pada kejahatan yang melibatkan eksploitasi ekonomi terhadap manusia. Perdagangan perempuan dan anak merupakan bagian dari bentuk terburuk Tindakan para sindikat yang harus dihapuskan, sebab akibatnya sangat buruk baik bagi perempuan dan anak.

Bahwa yang dilakukan pemerintah tidak hanya berbentuk penegakan hukum (law enforcement) secara preventif, represif maupun responsive juga usaha terkait pemulihan atau perlindungan terhadap anak yang menjadi korban perdagangan anak (child trafficking)

setelah proses peradilan pidana yang bertujuan untuk memulihkan masa depan anak.

KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau *Wetboek van Strafrecht*) adalah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pidana di Indonesia. Perbuatan kekerasan seksual terhadap anak dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana diantaranya pasal 281 KUHP tentang pemerkosaan, pasal 286 KUHP perkosaan terhadap korban yang tidak berdaya, pasal 289 KUHP tentang perbuatan cabul, pasal 290 KUHP tentang perbuatan cabut terhadap Wanita yang tidak berdaya, pasal 292 KUHP tentang perbuatan sesama jenis yang belum dewasa, pasal 294 KUHP tentang perbuatan cabul terhadap anak, pasal 297 KUHP melarang perdagangan Wanita dan anak laki-laki belum dewasa dan mengkualifikasikannya sebagai Tindakan kejahatan, pasal 324 KUHP tentang perniagaan budak, pasal 330 KUHP tentang perampasan kemerdekaan terhadap perempuan dan anak.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) merupakan langkah penting dalam memahami bagaimana sistem hukum memberikan perlindungan kepada anak korban kekerasan seksual. Proses legislatif yang panjang dan teliti diperlukan untuk membahas dan menetapkan UU TPKS. Dalam proses ini, termasuk beberapa diskusi, penelitian, dan evaluasi tentang kondisi kekerasan seksual di masyarakat serta studi tentang kebutuhan perlindungan bagi korban, termasuk anak-anak. Tujuan utama dalam membuat UU TPKS adalah untuk membuat seksual,

termasuk memberikan perlindungan khusus bagi anak-anak yang menjadi korban.

Ruang lingkup perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual dalam UU TPKS mencakup berbagai aspek, mulai dari definisi kekerasan seksual hingga prosedur penanganan kasus. UU TPKS mengakui bahwa anak-anak memiliki kebutuhan perlindungan yang lebih besar dan spesifik, sehingga memberikan perhatian khusus terhadap kasus kekerasan seksual yang melibatkan anak. Hal ini tercermin dalam penegasan definisi kekerasan seksual yang mencakup tindakan apapun yang melanggar hak-hak dan martabat anak dalam konteks seksual. UU TPKS menegaskan beberapa prinsip perlindungan hukum yang fundamental bagi anak korban kekerasan seksual. Salah satunya adalah prinsip non-diskriminasi, yang menjamin bahwa setiap anak memiliki hak yang sama untuk perlindungan, tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau latar belakang lainnya. Selain itu, prinsip kepentingan terbaik bagi anak juga dijunjung tinggi, sehingga setiap keputusan atau tindakan yang diambil dalam penanganan kasus kekerasan seksual harus mempertimbangkan kesejahteraan dan kebutuhan terbaik anak sebagai prioritas utama. Melalui tinjauan yang cermat terhadap UU TPKS, dapat dipahami bagaimana kerangka hukum ini memberikan perlindungan yang lebih baik bagi anak korban kekerasan seksual, serta menegaskan komitmen negara untuk menangani masalah kekerasan seksual secara komprehensif dan berbasis hak asasi manusia.

Perlindungan dan prinsip-prinsip yang diatur dalam UU TPKS, dapat disimpulkan bahwa UU ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum yang komprehensif dan berkeadilan bagi anak korban kekerasan seksual. Melalui proses pembahasan dan penetapan yang melibatkan berbagai pihak terkait, UU TPKS mewujudkan komitmen negara dalam memberantas kekerasan seksual dan melindungi hak-hak anak. Namun implementasi dari UU TPKS juga menjadi hal yang penting untuk diperhatikan. Pentingnya adanya mekanisme yang efektif untuk menerapkan dan menegakkan UU tersebut dalam praktik kehidupan sehari-hari sangatlah krusial. Hal ini mencakup peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak-hak anak dan pentingnya melaporkan kasus kekerasan seksual, serta penguatan sistem penegakan hukum dan peradilan untuk memastikan bahwa pelaku kekerasan seksual dihukum sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UU TPKS. Selain itu, peran lembaga perlindungan anak, organisasi masyarakat sipil, dan institusi pendidikan juga menjadi faktor penting dalam mendukung implementasi UU TPKS. Mereka dapat berperan dalam memberikan pendampingan, layanan konseling, dan dukungan bagi korban kekerasan seksual, serta melakukan advokasi untuk meningkatkan kesadaran dan penerapan UU TPKS di semua lapisan masyarakat.

Pengesahan UU TPKS dinilai memiliki arti penting dalam memperkuat perlindungan hukum terhadap kekerasan seksual. UU TPKS memuat pengaturan tentang tanggung jawab negara untuk mencegah, menangani kasus kekerasan seksual, serta memulihkan

korban secara lebih komprehensif. UU TPKS mengatur sebanyak 93 pasal dalam 12 bab yang mengandung materi muatan sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum;
2. Jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
3. Tindak Pidana Lain yang Berkaitan dengan Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
4. Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan;
5. Hak Korban, Keluarga Korban dan Saksi;
6. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak di Pusat dan Daerah;
7. Pencegahan, Koordinasi dan Pemantauan;
8. Partisipasi Masyarakat dan Keluarga;
9. Pendanaan;
10. Kerja sama internasional;
11. Ketentuan Peralihan; dan
12. Ketentuan Penutup.

UU TPKS selain menekankan asas pengaturan tindak pidana kekerasan seksual berdasar pada penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi korban, keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, namun juga menegaskan tujuan regulasinya yakni untuk mencegah segala bentuk kekerasan seksual, menangani, melindungi, dan memulihkan Korban; melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku; mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual; dan menjamin ketidakberulangan kekerasan seksual. Hal-hal ini belum pernah ada

dalam regulasi hukum sebelumnya.

Terkait dengan tindak pidana kekerasan seksual (Pasal 4 – Pasal 14), UU TPKS menjangkau seluruh ketentuan dalam UU lain yang berdimensi kekerasan seksual di Indonesia, yang menjadi subjek dari Undang-Undang ini. Hal ini merupakan kebaruan yang sangat patut diapresiasi. Sebelum Undang-Undang ini, pengaturan soal kekerasan seksual terpisah-pisah dalam beberapa Undang-Undang, misalnya KUHP, UU Perlindungan Anak, UU KDRT, UU ITE, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TTPO) dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (UU Pornografi), yang mengatur hukum acara dan hak korban namun bergantung pada pasal yang digunakan dalam UU tersebut. Ada pula peraturan yang tidak mengakomodasi hak korban dan hukum acara yang berorientasi pada korban, misalnya pemaknaan perkosaan dan perbuatan cabul dalam KUHP yang menyulitkan proses pembuktian. UU TPKS mewadahi semua bentuk kekerasan seksual, yang menjamin hak korban dan hukum acara secara padu dalam UU ini.⁵⁵

Dalam Pasal 4 UU TPKS menegaskan lingkup kekerasan seksual yang terdiri dari 9 bentuk yaitu pelecehan seksual fisik dan nonfisik, pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik. Selain 9 bentuk tersebut,

⁵⁵ Siti R.A. Desyana dkk, *Analisis Tantangan Implementasi dan Kebutuhan Operasionalisasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)*, International NGO Forum for Indonesian Development (INFID), (Oktober 2022), 23.

Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga meliputi:

1. Perkosaan;
2. Perbuatan cabul;
3. Persetubuhan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/ atau eksploitasi seksual terhadap Anak;
4. Perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak Korban;
5. Pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
6. Pemaksaan pelacuran; Tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual; Kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
7. Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan
8. Tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara substantif UU TPKS mengatur hak korban yang jauh lebih komprehensif dan menjangkau seluruh aspek yang dibutuhkan mulai dari hak prosedural dalam penanganan, hak perlindungan yang menjamin perlakuan aparat penegak hukum yang tidak merendahkan korban ataupun menyalahkan korban, dan hak pemulihan yaitu dalam bentuk: rehabilitasi medis; rehabilitasi mental dan sosial; pemberdayaan sosial (Pasal 67 – Pasal 70); restitusi, kompensasi hingga dana bantuan korban yang berusaha keras menjamin

efektifnya pemulihan bagi korban (Pasal 30 – Pasal 38). Pelayanan untuk korban pun dijamin untuk diselenggarakan secara terpadu (Pasal 73 – Pasal 75). Selain itu, terdapat pengaturan hak korban spesifik untuk kekerasan seksual berbasis elektronik yang memerlukan respons cepat dalam penghapusan konten (Pasal 47).

Dalam bahasan hukum acara pidana, banyak pengaturan progresif yang diperkenalkan oleh UU TPKS, antara lain: adanya jaminan visum dan layanan kesehatan yang diperlukan korban secara gratis (Pasal 87 ayat (2)); aparat penegak hukum yang harus berperspektif korban (Pasal 21); alat bukti yang mengarusutamakan penggunaan visum et psikiatrikum ataupun pemeriksaan psikologis korban (Pasal 24); jaminan pendampingan korban, termasuk untuk saksi/korban disabilitas (Pasal 26 dan Pasal 27). Selain itu, Restitusi dan kompensasi hingga dana bantuan korban yang berusaha menjamin efektifnya pemulihan bagi korban (Pasal 30 – Pasal 38); kemudahan pelaporan, tidak hanya pada penyidik namun juga melalui lembaga layanan (Pasal 39); perintah perlindungan jika dibutuhkan (Pasal 42); dan beberapa ketentuan pelaksanaan pemeriksaan yang berorientasi pada korban.

Pasal 23 UU TPKS, Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual tidak dapat dilakukan penyelesaian di luar proses peradilan, kecuali terhadap pelaku Anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

Berdasarkan hal tersebut, idealnya paskapengesahan UU TPKS praktik kekerasan seksual di Indonesia seharusnya berkurang secara drastis. Sebab UU TPKS merupakan pengaturan yang holistik yang

telah menganut sistem baru, yaitu SPPT-PKKTP yang didalamnya tidak hanya mengatur mengenai kolaborasi antarinstansi yang berwenang dalam penanggulangan kekerasan seksual sehinggadapat memaksimalkan upaya pencegahan tindak pidana kekerasan seksual, tapi juga mengatur berbagai hukum acara pidana yang dibutuhkan untuk memudahkan penegakan hukum atas tindak pidana kekerasan seksual. Selain itu, UU TPKS juga menjamin hak-hak korban dengan meminimalisir kontak korban dengan pelaku dan menjamin pemberian rehabilitasi korban serta restitusi dari negara. Namun jika disandingkan dengan kondisi di lapangan saat ini, angka tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia masih tinggi. Sampai dengan 28 Mei 2023 jumlah kasus kekerasan seksual khususnya terhadap anak menduduki peringkat pertama, yaitu 4.280 kasus. Jumlah tersebut cukup memprihatinkan sebab kekerasan seksual terhadap anak akan mempengaruhi kualitas hidup anak sejak terjadinya kekerasan seksual tersebut. Diperlukan kajian lebih lanjut terkait dengan penyebab hal tersebut.

Upaya untuk memberikan perlindungan terhadap anak tidak terlepas dari beberapa asas yang harus diperhatikan yaitu: *Non diskriminasi*

1. Kepentingan yang terbaik bagi anak
2. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan
3. Penghargaan terhadap pendapat anak. Salah satu bentuk perlindungan yang diberikan oleh hukum .

Perubahan Pasal 23, Pasal 2 UU Perlindungan Anak tahun 2002

menambah pada UU Nomor 17 Tahun 2016 penambahan hukuman kebiri bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Hal tersebut merupakan bentuk penegakan hukum yang bertujuan untuk mengurangi dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, yang dilakukan dengan cara memasukkan beberapa jenis bahan kimia ke dalam tubuh untuk menidurkan Hasrat seksual .dideritanya. Dampak dari kekerasan seksual yang terjadi biasanya anak akan powerlessness, dimana korban akan merasa tidak berdaya dan terseiksa ketika mengungkapkan peristiwa yang terjadi karena hal tersebut membawa dampak emosional dan fisik kepada korban. Secara emosional kebanyakan anak yang mengalami kekerasan seksual akan merasa stress, depresi dan merasa bersalah bahkan sampai menyalahkan diri sendiri atas apa yang sudah terjadi. Untuk menangani anak sebagai korban kekerasan seksual yang sedang dalam masa trauma, maka dibutuhkan penanganan dari aspek psikologis dan sosial anak dan disediakan shelter apabila kondisi anak tersebut tidak aman.

Proses penegakan hukum dalam kasus kekerasan seksual pada anak dilakukan melalui beberapa tahapan berikut:

1. Pelaporan:

Kasus kekerasan seksual pada anak dapat dilaporkan oleh korban, orang tua atau wali korban, atau pihak lain yang mengetahui adanya kasus tersebut ke pihak kepolisian atau lembaga terkait seperti Dinas Sosial dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A).

2. Investigasi:

Setelah dilakukan pelaporan, pihak kepolisian akan melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus tersebut dengan mengumpulkan bukti- bukti dan meminta keterangan dari saksi-saksi.

3. Penangkapan:

Apabila terdapat cukup bukti yang menunjukkan bahwa terduga pelaku melakukan kekerasan seksual pada anak, pihak kepolisian akan melakukan penangkapan terhadap pelaku.

4. Penuntutan:

Setelah pelaku ditangkap, pihak Kejaksaan akan melakukan penuntutan terhadap pelaku dan membawa kasus ke pengadilan untuk diproses secara hukum.

5. Putusan:

Setelah dilakukan persidangan, Pengadilan akan memberikan putusan terhadap kasus tersebut, apakah pelaku dinyatakan bersalah atau tidak bersalah dan diberikan hukuman sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

6. Pelaksanaan hukuman:

Apabila pelaku dinyatakan bersalah, pelaku akan dikenakan hukuman sesuai dengan putusan pengadilan dan akan dilaksanakan oleh pihak yang berwenang seperti kepolisian, kejaksaan atau lembaga pemasyarakatan.

Bahwa penerapan Undang-Undang yang disangkakan ataupun didakwakan memperhatikan fakta-fakta kejadian perkaranya sesuai

kronologis perkara yang disampaikan penyidik Kepolisian kepada Jaksa Penuntut Umum yang kemudian diuji kebenarannya di depan persidangan oleh Majelis Hakim. Perlu menjadi pertimbangan yaitu :

1. Penerapan Undang-undang yang menguntungkan bagi tersangka/terdakwa.
2. Penerapan Undang-undang yang ancaman pidananya lebih berat agar membuat efek jera bagi pelaku.
3. Penerapan sanksi hukuman tambahan seperti Restitusi.

B. KELEMAHAN PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK SAAT INI

1. Ketika Terjadi Dua Legalitas Yang Mengatur Tindak Pidana Tersebut.

Bahwa sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak, baik penyidik, penuntut umum dan hakim hanya berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak yang secara khusus mengatur tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak. Sehingga dalam menuntut maupun memutus tidak menimbulkan keraguan bagi Penegak Hukum.

Bahwa kemudian setelah lahirnya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang juga mengatur tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak, yang mana ancaman pidananya jauh lebih ringan daripada Undang-undang Perlindungan Anak. Oleh sebab itu, dengan adanya dua legalitas hukum yang berlaku dan sama-sama bersifat khusus (*lex specialis*), hal tersebut dapat membuat terjadinya perbedaan pendapat atau persepsi di antara penegak hukum, contohnya terhadap kasus yang ada pada Pengadilan Negeri Palangka Raya.

Bahwa di dalam pasal 1 ayat 2 KUHP menyatakan jika ada perubahan Perundang-undangan setelah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa maka akan dikenakan ketentuan yang paling menguntungkan baginya. Terhadap pasal 1 ayat 2 KUHP tersebut tidak berlaku bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak karena baik dalam UUPA dan UU TPKS tidak mengalami perubahan akan tetapi UUPA dan UU TPKS berdiri sendiri-sendiri.

Bahwa bagi Penegak Hukum perlu juga memperhatikan kepentingan korban anak sehingga Undang-undang yang diberlakukan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak adalah UUPA, yang mana UUPA dapat memberikan rasa keadilan bagi korban anak.

Bahwa UUPA mengatur mengenai ancaman pidana penjara minimal tetapi tidak mengatur mengenai restitusi terhadap korban

anak, sedangkan UU TPKS tidak mengatur mengenai ancaman pidana penjara minimal akan tetapi UU TPKS mengatur mengenai pemberian restitusi terhadap korban anak.

Bahwa salah satu contoh kasus pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, perkara atas nama terdakwa Mahmud, S.H., bin Hadi Mulyono yang mana perkara tersebut disidik oleh Penyidik Polda Kalimantan Tengah yang diduga melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dengan korban atas nama Meisya Novita Dewi binti Mustopa Abidin yang disangka melanggar *Pasal 82 ayat (1) jo ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak atau Pasal 6 huruf a Jo Pasal 15 ayat (1) huruf e dan g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, oleh Jaksa Penuntut Umum, setelah dilakukan penelitian dan dinyatakan lengkap, kemudian diajukan ke pengadilan untuk disidangkan dengan pasal yang didakwakan yaitu *Pasal 82 ayat (1) jo ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1*

Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak atau Pasal 6 huruf a Jo Pasal 15 ayat (1) huruf e dan g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan dalam tuntutananya Penuntut Umum meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak melanggar pasal Pasal 82 ayat (1) jo ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dengan menjatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun denda Rp. 6.800.000.000,- (enam milyar delapan ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan, namun oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama diputus bersalah melanggar Pasal 6 huruf a Jo Pasal 15 ayat (1) huruf e dan g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual berdasarkan Nomor Putusan : 96/Pid.Sus/2023/PN Plk Tanggal 10 Agustus 2023 dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan kurungan.

Menyikapi putusan Pengadilan Tingkat Pertama, Penuntut Umum melakukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi

banding setempat, dan dalam putusan banding diputus bersalah melanggar *Pasal 6 huruf a Jo Pasal 15 ayat (1) huruf e dan g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual* berdasarkan Nomor Putusan Nomor : 168/PID.SUS/2023/PT PLK Tanggal 21 September 2024 dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan kurungan, atas putusan hakim banding, Penuntut Umum mengajukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung RI dan dalam putusan Kasasi tersebut menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak sebagaimana diatur dalam pasal *Pasal 82 ayat (1) jo ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak* sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak* dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

2. Kepastian hukum masih meraba-raba

Berdasarkan contoh kasus di atas, dapat dilihat bahwa Penegak Hukum baik Penuntut Umum, Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, Hakim Banding dan Hakim Kasasi pada Mahkamah Agung RI memiliki pendapat yang berbeda terkait Undang-undang yang diterapkan terhadap pelaku.

Bahwa untuk kepastian hukum dalam tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak terjamin dalam Undang-undang yang mengaturnya, diantaranya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan KUHP. Namun hal tersebut masih menimbulkan keragu-raguan penegak hukum dalam menerapkan Undang-undang yang tepat terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, sehingga kepastian hukum dapat ditegakkan.

Bahwa penjatuhan pidana adalah untuk memberikan efek jera kepada pelaku, memperbaiki kepribadian dan perilaku pelaku, serta mendorong orang di sekitarnya untuk tidak melakukan tindak pidana kekerasan seksual tersebut.

Adanya perlindungan khusus kepada anak selaku korban, dengan melakukan rehabilitasi dan perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media masa. Untuk itu, peran orang tua sangatlah penting untuk mengedukasi dan sosialisasi serta pengawasan terhadap tumbuh kembang anaknya.

3. Budaya hukum

Kelemahan Negara hukum kita terletak pada belum munculnya budaya hukum di tengah masyarakat. Masyarakat belum memahami prinsip negara hukum terkadang masih sering mengambil keputusan sendiri berdasarkan persepsi pribadi. Persepsi tersebut didasari pada adat dan agama yang memang secara factual masih begitu melekat dibandingkan dengan pemahaman terhadap Undang-undang.

Kadang di masyarakat, kejahatan seksual merupakan aib bagi keluarga dan korban. Stigma ini membuat korban takut untuk melaporkan ke pihak berwenang. Padahal melaporkan kasus kekerasan seksual sangat penting untuk dilakukan agar pelaku bisa dihukum dan korban tidak terus menderita. Biasanya kekerasan seksual di lingkungan keluarga atau masih ada hubungan keluarga.

Banyak korban yang enggan melaporkan kekerasan seksual pada anak karena takut adanya ancaman dari pelaku atau keluarga pelaku, baik dengan kata-kata bahwa korban atau keluarganya mau dibunuh ataupun menyebarkan kejadian tersebut kepada masyarakat baik secara lisan ataupun melalui media sosial.

Pada kebudayaan tertentu terdapat kepercayaan yang dianut oleh masyarakat pada budaya tersebut, bahwa korban kekerasan seksual adalah pihak yang patut disalahkan atas terjadinya kekerasan seksual pada dirinya.

Bahwa kelemahan penegak hukum dalam menangani kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak yaitu :

1. Pemahaman Penegak Hukum belum merata ;
2. Perbedaan pemahaman dan tafsir unsur pasal dalam

Undang-undang yang disangkakan/didakwakan ;

3. Kurangnya keahlian dalam memahami anatomi kasus ;
4. Tidak berpersektif pada korban ;
5. Menganggap kasus tersebut sebagai masalah pribadi dan sepele ;
6. Tidak memiliki empati pada korban ;
7. Cenderung menyalahkan pihak korban ;
8. Kerahasiaan korban sering terabaikan ;

Bahwa hambatan yang sering dihadapi oleh Aparat Penegak

Hukum antara lain :

1. Biaya mahal dan lama prosesnya dalam pembuktian ilmiah misalnya tes DNA ;
2. Mekanisme pendampingan anak korban/saksi yang belum profesional dalam membangun pembedayaan hukum bagi korban ;
3. Sarana dan prasarana serta biaya operasional yang tidak besar ;
4. Aparat Penegak Hukum banyak yang belum memiliki sertifikasi penanganan perkara terhadap pelaku anak ;
5. Aparat penegak hukum yang berkarakter dalam menangani pelaku/korban anak, masih menyamakan dengan proses penanganan perkara orang dewasa.

Dalam pelaksanaannya, menilai keterangan anak sebagai saksi merupakan kendala yang kerap dihadapi .beberapa kendala

yang sering dihadapi adalah sebagai berikut: ⁵⁶

- a. Anak yang tidak terbuka dalam memberikan keterangan dan gangguan psikologi korban.

Pada saat memberikan keterangan, ada anak yang tidak terbuka dalam memberikan keterangannya. Sehingga hal ini akan menyulitkan untuk mengetahui kejadian. Hal ini diakibatkan karena anak yang merasa takut untuk menceritakan kejadian kepada orang lain. Kondisi mental anak yang benar-benar drop, sulit untuk meminta keterangan dari anak yang bersangkutan. Ada anak yang dikonfrontasikan dengan pelaku saat pemeriksaan di tingkat penyidikan untuk memberi keterangan mengenai pelakunya. Apakah benar orang yang diperlihatkan tersebut adalah pelakunya atau tidak, ada anak yang tidak siap untuk melihat pelaku karena mental mereka yang benar-benar terganggu, sehingga anak yang bersangkutan tidak akan dipertemukan dengan pelakunya.

- b. Sarana dan Prasarana

Seperti ruang pemeriksaan untuk memberikan keterangan anak masih satu dengan saksi dewasa atau anak pelaku tindak pidana, meskipun pemeriksaan tidak dilakukan secara bersamaan ini tentu dapat mempengaruhi proses hukum. Karena akan memerlukan waktu lebih lama karena anak

⁵⁶ Tim Visi Yustisia. 2016. *Konsolidasi Undang-Undang Penegakkan Anak*. Jakarta: Visimedia

sebagai saksi harus memberikan keterangan bergantian dengan korban/saksi kasus lainnya.

Kendala yang sering terjadi yaitu ketika ada laporan tentang kekerasan seksual yang terjadi di masyarakat tapi korban tidak mau membuat laporan kepada pihak yang berwenang. Dalam kasus kekerasan seksual yang sudah cukup lama terjadi dan kurangnya bukti itu menyulitkan bagi pihak berwajib untuk memberikan perlindungan terhadap korban secara utuh. Banyak alasan yang menyebabkan tidak dilaporkannya kasus kekerasan seksual kepada pihak yang berwenang untuk diproses lebih lanjut yaitu:

- a. Keluarga yang merasa malu dan beranggapan bahwa hal tersebut adalah aib;
- b. Korban yang merasa malu dan tidak ingin apa yang terjadi pada dirinya diketahui oleh orang lain; dan
- c. Korban yang takut karena telah mendapatkan ancaman oleh pelaku. Biasanya pelaku kekerasan seksual ini mencoba membungkam anak-anak tentang kejadian tersebut. Cara yang paling umum adalah dengan mengintimidasi anak. Ketika seorang anak mengancam, pada saat yang sama tubuh anak secara alami membela atau menolaknya. Jika dia mengatakannya, anak itu akan mengalami perasaan ketakutan.

Sedangkan anak akan selalu dihantui oleh intimidasi si pelaku jika anak mengatakan hal tersebut. Dampak dari kekerasan seksual terhadap anak yang paling umum adalah

dampak psikologis. Meskipun dalam kejadian kekerasan seksual itu juga terdapat kekerasan fisik. Kondisi ini akan membentuk perasaan trauma yang mendalam. Adanya ancaman dari pihak si pelaku terhadap korban yang mempengaruhi perkembangan kejiwaan korban biasanya menyebabkan pihak korban enggan melaporkan kejadian tersebut dan itu menyebabkan anak yang menjadi korban tidak bisa diberikan bantuan, pendampingan serta perlindungan hukum.

Untuk meminimalisir hambatan itu, sebaiknya pihak korban diberikan pengertian, pengarahan dan dibimbing agar terbuka, hal ini bertujuan untuk kesejahteraan si anak dan untuk masa depan si anak. Kendala lain dalam memberikan perlindungan kepada anak, maka biasanya pelaku akan melarikan diri, sehingga pihak penyidik kesulitan untuk melacak keberadaan si pelaku. Pihak penyidik mengalami kendala jika para pelaku telah melarikan diri apalagi jika pelaku melarikan diri ke tempat terpencil karena akses dan pengetahuan masyarakat tentang tindakan pidana yang telah dilakukan oleh pelaku. Kurangnya informasi yang diberikan oleh korban merupakan salah satu faktor untuk menanggulangi hal tersebut. Minimnya informasi seperti ciri fisik pelaku, membuat penyidik sulit untuk menemukan si pelaku karena pihak penyidik akan sulit melacak jika ciri-ciri spesifik pelaku tidak diketahui apalagi jika si korban tidak mau memberikan nomor telepon si pelaku. Hal tersebut dikarenakan juga banyaknya informasi yang diberikan dari

korban seringkali berbeda dengan hasil penelurusan. Sebagian besar kejahatan kekerasan seksual terhadap anak terjadi pada usia rentan: usia 5 tahun, sekolah dasar, bahkan remaja.⁵⁷

4. Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Kendala Yang Ditemukan

Beberapa langkah untuk mengatasi Kendala perlindungan hukum terhadap anak-anak, karena para korban korban adalah:

- a. Peningkatan koordinasi dan kerja sama serta kesepahaman antara Polisi, Jaksa, Hakim dan Pemerintah dalam penanganan dalam hal anak-anak.

Bersama dengan pertumbuhan anak-anak yang dilakukan oleh anak-anak, perlu untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi antara lembaga penegak hukum dan pemerintah, sehingga perlindungan hukum untuk anak-anak adalah korban. Perlu dicatat bahwa kewajiban anak-anak dengan situasi, kondisi, mentalitas, fisik, keadaan sosial dan keterampilan mereka diperlukan pada usia tertentu.

- b. Meningkatkan penyediaan infrastruktur sarana dan prasarana yang memadai.

Penyediaan kondisi yang layak, seperti pemeriksaan khusus bagi anak yang berkonflik dengan hukum, merupakan salah satu solusi untuk menghilangkan hambatan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban. Dengan fasilitas yang memadai diperkirakan akan lebih efektif dalam

⁵⁷ Soekanto, 2010, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, PT. Rajagrafindo, Jakarta.

pelaksanaan perlindungan hukum, dalam hal ini kekerasan dan ancaman fisik pelakunya jauh. Dapat diketahui dari uraian diatas bahwa ada beberapa langkah yang dapat menanggulangi kendala penerapan hukum tersebut.⁵⁸

Upaya yang dapat dilakukan antara lain dengan memberkan rehabilitasi, sosialisasi peningkatan kesadaran hukum msyarakat, edukasi pendidikan untuk pencegahan kekerasan seksual secara dini, memberikan bantuan hukum, pelayanan kesehatan dan jaminan sosial.

- c. Budaya Hukum dengan sosialisasi bagi masyarakat serta menjamin keselamatan bagi pihak korban/keluarga korban.

Bahwa perlunya sosialisasi bagi masyarakat untuk memberi pengertian, membuka wawasan serta merubah cara berpikir/pola pikir masyarakat agar masyarakat mengerti kalau kejahatan seksual terhadap anak termasuk Pelanggaran HAM Berat. Kekerasan seksual dikategorikan sebagai kejahatan kemanusiaan karena korban kejahatan ini dirusak harkat kemanusiaannya.

Bahwa kejadian yang menimpa karena kejahatan seksual terhadap anak, bukanlah berupa aib dan tabu bagi korban/keluarga korban. Tetapi berupa kejahatan yang harus segera dilaporkan dan tidak ditutup-tutupi lagi. Sehingga nantinya para pelaku menjadi jera, semakun takut terhadap ancaman hukuman yang diterima bagi pelaku kejahatan

⁵⁸ Sadjijono, 2006, *Hukum Kepolisian*, Laksbang pressindo: Yogyakarta

seksual dan makin sedikit kejadian kekerasan seksual terhadap anak.

Berharap masyarakat yang mendengar, melihat dan mengalami sendiri kekerasan seksual bisa segera melaporkan kejadiannya kepada pihak kepolisian dan dijamin kerahasiaannya dan keselamatannya oleh negara. Sehingga nantinya meningkatkan laporan masyarakat tentang kejahatan seksual terhadap anak.

C. PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK BERBASIS NILAI KEADILAN

Penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak berbasis nilai keadilan dengan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, tentu perlu adanya peran dan tanggung jawab dari Lembaga dan institusi terkait .

Kepolisian memiliki peran krusial dalam penegakan hukum terhadap kasus kekerasan seksual terhadap anak. Mereka bertanggung jawab untuk menyelidiki setiap laporan yang diterima, mengumpulkan bukti, dan menangkap pelaku kekerasan seksual. Selain itu, Kepolisian juga memiliki peran dalam memberikan perlindungan fisik dan psikologis kepada korban, serta mendukung mereka dalam menghadapi proses hukum yang mungkin melelahkan dan menantang. Langkah-langkah preventif, seperti patroli dan kampanye kesadaran publik, juga merupakan bagian dari peran

Kepolisian dalam mencegah kasus kekerasan seksual terhadap anak.

Kejaksaan adalah Lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan kewenangan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kejaksaan memiliki yurisdiksi ruang sidang eksklusif dan peran sentral dalam penegakan hukum. Kejaksaan sebagai dominus litis memiliki peran diantaranya menentukan apakah suatu kasus/perkara dapat diajukan ke pengadilan atau tidak, memberhentikan perkara dengan alasan kepentingan umum dan menghentikan penuntutan dalam situasi dimana tidak cukup bukti atau perkara tidak tergolong sebagai tindak pidana,

Pengadilan adalah badan atau instansi resmi yang melaksanakan system peradilan berupa memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara. Pengadilan merupakan tempat bagi subjek hukum untuk mencari keadilan.

Hakim Pengadilan adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata. Hakim wajib melaksanakan tugas-tugas hukumnya dengan menghormati asas praduga tak bersalah tanpa mengharapkan imbalan. Hakim wajib tidak memihak baik di dalam maupun di luar pengadilan dan tetap menjaga serta menumbuhkan kepercayaan masyarakat pencari keadilan.

Bahwa UUPA dan UU TPKS sama-sama merupakan Undang-undang *lex specialis*, dimana kedua Undang-undang tersebut

memiliki kelebihan dan kekurangan. Jika melihat UUPA lebih mengutamakan perlindungan anak (upaya rehabilitasi, bantuan hukum, kerahasiaan identitas korban dan perlindungan dari pemberitaan identitas), sedangkan UU TPKS lebih kepada kepentingan pelaku.

Bahwa penegak hukum baik penuntut umum maupun hakim harus memberikan sanksi yang memenuhi rasa keadilan bagi pelaku, korban anak dan masyarakat.

Kenapa sanksi pidana atau Undang-undang terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak harus tepat.? Karena Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap anak merupakan masalah yang sangat serius karena tidak hanya akan menimbulkan dampak secara fisik tetapi juga secara mental. Dampak fisik tidak membutuhkan waktu yang tidak terlalu lama untuk mengobatinya, tetapi secara mental biasanya membutuhkan waktu bertahun-tahun agar dapat pulih seperti sediakala. Bahkan ada juga sampai mengalami masalah kejiwaan dan bisa menyebabkan bunuh diri ataupun malah nantinya bisa jadi pelaku kekerasan seksual.

Menangani insiden pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur secara adil dan berhasil, sistem pengadilan mempunyai tugas yang besar. Sistem hukum harus memastikan bahwa korban menerima keadilan dan pelaku dihukum sesuai dengan Undang-Undang yang relevan, dimulai dengan persidangan dan diakhiri dengan hukuman. Untuk menjamin keadilan benar-benar ditegakkan, sistem pengadilan yang memperhatikan kebutuhan para korban

termasuk kebutuhan mereka akan rasa aman dari stres dan peristiwa traumatis—harus ada. Lembaga perlindungan anak berperan penting dalam membantu penyembuhan dan rehabilitasi korban kekerasan seksual. Bagi korban dan keluarganya, mereka menawarkan dukungan emosional, pendampingan, dan layanan konseling.

Organisasi perlindungan anak juga mendorong undang-undang yang menjunjung tinggi kepentingan dan keselamatan anak, serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pelecehan seksual terhadap anak. Melalui kerja sama dengan berbagai mitra, termasuk pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat, lembaga perlindungan anak bertujuan untuk menawarkan lingkungan yang aman dan terlindungi dari segala bentuk kekerasan bagi semua anak.

Sistem perlindungan komprehensif terhadap anak korban kekerasan seksual diharapkan dapat dibangun melalui koordinasi tugas dan tanggung jawab lintas otoritas dan lembaga terkait. Bekerja sama dengan Polisi, Jaksa, Badan Pemasarakat (Bapas) dan Organisasi Perlindungan Anak atau Pendamping Sosial (Peksos) sangatlah penting untuk menyelesaikan insiden kekerasan seksual. Sebagai garis pertahanan awal hukum, polisi berperan penting dalam menangani situasi kekerasan seksual. Polisi dapat menjamin bahwa kasus-kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur ditangani secara serius dan pelaku kejahatan tersebut mendapatkan pengadilan yang adil dengan melakukan penyidikan yang mendalam dan cepat. Polisi juga bertugas memastikan para korban mempunyai akses terhadap dukungan dan perawatan medis yang mereka

butuhkan, serta keamanan fisik dan mental mereka.

Sistem peradilan memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan dengan baik. Mulai dari persidangan hingga penjatuhan hukuman, sistem peradilan harus memastikan bahwa hak-hak korban dilindungi dan bahwa pelaku dihukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, sistem peradilan juga harus mempertimbangkan kebutuhan korban, termasuk memberikan perlindungan dari tekanan dan pengalaman traumatis selama proses hukum.


Lembaga perlindungan anak memegang peran penting dalam mendukung korban kekerasan seksual dalam pemulihan dan rehabilitasi. Dengan menyediakan layanan konseling, pendampingan, dan bantuan psikososial, lembaga perlindungan anak dapat membantu korban dan keluarganya mengatasi dampak traumatis dari kekerasan seksual. Selain itu, organisasi perlindungan anak berupaya untuk mendorong undang-undang yang mendukung perlindungan anak dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan kekerasan seksual terhadap anak. Diharapkan dengan bekerja sama secara erat, polisi, sistem hukum, dan organisasi perlindungan anak, kita dapat memberikan anak-anak lingkungan yang aman dan tenteram, bebas dari segala bentuk kekerasan dan memberikan dukungan komprehensif kepada korban kekerasan seksual saat mereka memulai perjalanannya. menuju penyembuhan.

Membentuk di setiap daerah Unit Pelayanan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) baik di Provinsi,

Kota dan Kabupaten se-Indonesia sebagai wadah layanan pengaduan masyarakat, pendampingan hukum, pendampingan psikologis, bimbingan rohani, perlindungan khusus, penampungan sementara, mediasi terkait kasus anak dan memberi rujukan layanan lanjutan bagi perempuan dan anak.

Dalam melanjutkan upaya perlindungan dan penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak, kolaborasi antara lembaga dan institusi terkait harus terus ditingkatkan. Ini mencakup peningkatan kapasitas, koordinasi, dan komunikasi antarlembaga untuk memastikan respons yang cepat dan efektif terhadap setiap kasus kekerasan seksual yang dilaporkan.

Negara berkewajiban meningkatkan peran dan tanggung jawab keluarga, masyarakat, komunitas dan korporasi dalam mewujudkan hak-hak korban.



BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis di atas, maka Penulis menyimpulkan :

1. Bahwa Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak belum memenuhi rasa keadilan bagi korban anak, apabila hanya mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang TPKS.
2. Bahwa dasar pertimbangan Polisi, Jaksa dan Hakim dalam menyidik, menuntut dan memutuskan suatu perkara tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak selain memperhatikan kepentingan pelaku juga harus memperhatikan kepentingan anak sebagai korban serta memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
3. Bahwa Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak belum dilakukan secara professional dan berintegritas serta berbasis nilai keadilan hal ini disebabkan karena tidak adanya persamaan persepsi antar Penegak Hukum. Selain Penegak Hukum, Masyarakat dan Negara berkewajiban untuk meningkatkan peran dan tanggung jawab keluarga, masyarakat, komunitas dan korporasi dalam mewujudkan hak-hak korban serta peningkatan sarana prasarana pendukungnya.

B. SARAN

1. Agar penerapan Undang-undang yang tepat bagi pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak yang mempunyai asas Keadilan, Kepastian dan manfaat bagi masyarakat, khusus bagi korban anak mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.
2. Agar selain dari Penegak Hukum sebagai pelaksana Undang-undang, sebaiknya DPR RI dan Pemerintah sebagai pembuat Undang-undang selain memperhatikan kepentingan pelaku juga harus memperhatikan kepentingan anak sebagai korban serta nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
3. Agar diadakannya pelatihan/bimbingan teknis/diklat terpadu antara Polisi, Jaksa dan Hakim tentang penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak sehingga terciptanya penegakan hukum berhasil nilai keadilan. Kemudian meningkatkan sarana dan prasarana pendukung/penunjang bagi penegak hukum dalam menangani kekerasan seksual terhadap anak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku buku

- Achi Sudiarti Luhulima, *Pemahaman Tentang Bentuk-bentuk Kekerasan terhadap Perempuan Alternatif Pemecahannya*, Jakarta: Alumni, 2000. Adam Chazawi, 2014, *Percobaan dan Penyertaan Pelajaran Hukum Pidana*, Rajawali Press, Jakarta,
- Barda Nawawi Arief, 1996, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, UNDIP Semarang.
- Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media, Jakarta.
- D. Priyo sudibyo, *Kebijakan Perlindungan Pekerja Anak. Kasus Pekerja Anak yang Terperangkap dalam Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk*.
- Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, 1988, Jakarta.
- Eggi Sudjana. *Bayarlah Upah Sebelum Keringatnya Meringing*. Jakarta: Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia, 2000.
- Eka Hendry, *Monopoli Tafsir Kebenaran: Wacana Keagamaan Kritis dan Kekerasan Kemanusiaan*, Persada Press, Kalimantan, 2003.
- Ensiklopedi Islam, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoever.
- Evi Hartanti, 2012, *Tindak Pidana Korupsi : Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Husain, Abdul Razaq, *Islam wa Tiflu, Alih Bahasa Azwir Butun, Hak-hak Anak dalam Islam*, Jakarta: Fika Hati Aniska, 1992.
- Ismu Gunadi dan Jonadi Efendi, 2014, *Hukum Pidana*, kencana, Jakarta.
- J.H. Rapar, 2019, *Filsafat Politik Plato*, Jakarta: Rajawali Press.
- Kejaksanaan Republik Indonesia, 2010, *Modul Azas-Azas Hukum Pidana*, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksanaan Republik Indonesia, Jakarta.

- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990
Tentang *Pengesahan Convention The Rights of The Child*
(*Konvensi Tentang Hak-Hak Anak*)
- Kompilasi Hukum Islam, *Undang-undang Nomor 1 tahun 1974*,
Permata Pres.
- L.J van Apeldoorn, 1995, *Inleiding tot de Studie van het Nederlandse
Recht*, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink.
- Manan, Abdul., *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Diindonesia*.
Jakarta: Kencana. 2006.
- Maria Ulfah Anshor. *Memutus Rantai Ketidakadilan Globl Care
dalam Pengasuhan Anak Tenaga Kerja Indonesia Perempuan
TKIP*. Edisi pertama, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor
Indonesia, 2017.
- Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif
Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari'ah)*, Palembang: NoerFikri,
2015 .
- Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit Rineka Cipta,
Jakarta.
- Moh. Ie Wayan Dani, Skripsi: *Perlindungan Hukum Terhadap Anak
Korban Kekerasan Seksual (Studi Peran Lembaga Swadaya
Masyarakat Sahabat Anak, Perempuan, dan Keluarga di
Kabupaten Bantul*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta,
2018.
- Mu'ammal Hamidy, *Perkawinan dan Persoalannya Dalam Islam*.
Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1978 .
- Mulida H. Syaiful Tency dan Ibnu Elmi, *Kekerasan Seksual dan
Perceraian, Intimedia*, Malang, 2009.
- Nasir Djamil. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Cet.I. Jakarta: Sinar
Grafika, 2013.
- Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Penghapusan
Kekerasan Seksual.
- Netty Endrawati, *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak di
Sektor Informal*, Studi Kasus di Kota Kediri.
- ohn M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*,
Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997.

- Peunoh Daly, *Hukum perkawinan Islam*, Cet. 1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1988).
- Prodjodikoro, Wirjono., *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Sumur Bandung, 1960.
- R. Soeroso, *Praktek Hukum Acara Perdata; Tata Cara dan Proses Persidangan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
- Rahman Syamsuddin, 2014, *Merajut Hukum Di Indonesia*, Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Rodliyah, 2017, *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya*, Cetakan. ke-I, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Roihan Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Romli Atmasasmitha, *Teori & Kapita Selekta Kriminologi*, PT. Eresco, Bandung, 1992.
- Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009.
- Sadjijono, 2006, *Hukum Kepolisian*, Laksbang pressindo: Yogyakarta
- Satrio, Juswito., *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-undang*, Bandung: PT. CitraAditya Bakti, 2005.
- Soekanto, 2010, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, PT. Rajagrafindo, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Susilawti, *Penyebab Terjadinya Kekerasan Seksual terhadap Perempuan*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2001.
- Tim Visi Yustisia. 2016. *Konsolidasi Undang-Undang Penegakkan Anak*. Jakarta: Visimedia
- Utrecht, 1986, *Hukum Pidana I*, Pustaka Tindak Mas, Surabaya,

B. Undang undang

Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*

Undang-undang No. 17 Tahun 2016 *Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*

C. Jurnal

Marsudi Utoyo dkk, 2020, *Sengaja Dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 7, No. 1.

Pan Mohamad Faiz, 2009, *Teori Keadilan John Rawls*, dalam Jurnal Konstitusi

Solehuddin. *Jurnal Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak yang Bekerja di Bidang Konstruksi*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Brawijaya Fakultas Hukum, 2013.

